

**PRAKTEK UTANG PIUTANG *PATIGANI* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI JORONG GADUANG LUBUAK GADANG TIMUR,
KECAMATAN SANGIR, KABUPATEN SOLOK SELATAN)**

SKRIPSI



Oleh :

RISDA YANTI
NIM: 1313030392

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H / 2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Praktek Utang Piutang Patigani Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)**", disusun oleh Saudara **Risda Yanti. Hp:1313030392** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.


Padang, Februari 2018

Pembimbing II

Pembimbing I



Eli Suryani, M.Ag.
NIP:197005282000032002



Masna Yunita, S.H., M. Hum.
NIP: 197506222002122002


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Praktek Utang Piutang Patigani Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)**" disusun oleh **RISDA YANTI, NIM 1313030392**. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 28 Februari 2018


Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag
NIP :19790104 200501 1006
Penguji I



S. Maret 2018


Dra. Yurni, M.Pd
NIP :1976301011999032001
Penguji II




Eli Suryani, M.Ag
NIP :19700528 200003 2002
Penguji III/Pembimbing I



Masna Yunita, S.II., M.Hum.
NIP :19750622 200212 2002
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrinaldi M.Ag
NIP :19740719 199803 1001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Praktek Utang Piutang *Patigani* Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan) “**Ditulis oleh **RISDA YANTINIM:13131030392** pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi utang piutang dengan jaminan kebun atau sawah, kemudian kebun dan sawah tersebut tetap digarap pemiliknya (orang yang berutang). Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek utang piutang *patigani* di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan? Pertanyaan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan utang piutang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan?, apa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek utang piutang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang dilaksanakan di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian lapangan ini penulis berkesimpulan bahwa mengenai pelaksanaan utang piutang *patigani* adalah dengan cara mengeluarkan sepertiga bagian dari hasil panen untuk diserahkan kepada pemilik utang. Kemudian setiap kali panen yang berutang membagi hasil panen kepada pemberi utang antara Rp 350.000 s/d Rp 600.000 akan tetapi setoran tersebut tidak termasuk angsuran utang, setoran itu hanya pemberian sebagai tanda terima kasih. Mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya praktek utang piutang *patigani* adalah karena masalah ekonomi masyarakat yang lemah dan rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya tingkat pengetahuan agama. Selanjutnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang *patigani* termasuk kedalam *‘urf shahih* karena merupakan kebiasaan yang bernilai baik serta tidak memberatkan petani.

ABSTRACT

This thesis entitled "**Practice of Debt Receivables Patigani Judged from Islamic Law (Case Study in Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Sangir District South Solok)**" Written by **RISDA YANTI NIM: 13131030392** at the Faculty of Shari'ah Department of Economic Law of Syari'ah. The problem in this research is backed by the tradition of debts receivable with the guarantee of the garden or rice field, then the garden and the rice field is still worked by the owner (the person who owes). The formulation of the problem in this research is how the review of Islamic Law against the practice of debt of patigani debt in Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. South Solok? Research question is how the implementation of debts patigani rice field in Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. South Solok ?, what factors that led to the practice of debt debts patigani fields in Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. South Solok? and how the review of Islamic law against the practice of debts of padigani fields in Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. South Solok? To answer the research question then in this research using field research type which conducted in Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. South Solok. Methods of data collection in this study is through interviews and observations in Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. South Solok. While the technique of data analysis using qualitative descriptive method. Based on the research that has been done in this field research, the authors concluded that regarding the implementation of debt patigani receivables is by removing a third part of the crop to be submitted to the owner of the debt. Then every time the owed harvest divides the crop to the creditor between Rp 350,000 up to Rp 600,000 but the deposit does not include the installment of the debt, the deposit is only a gift as a token of gratitude. Regarding the factors that led to the practice of accounts receivable patigani debt is due to the weak economic problems of society and low levels of education and the lack of level of religious knowledge. Furthermore, regarding the review of Islamic law against the practice of accounts receivable patigani debt into the 'urf saheeh because it is a good habit and not incriminate farmers.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Pertanyaan Penelitian	7
1.5 Signifikansi	7
1.6 Studi Literatur	8
1.7 Kerangka Teori.....	9
1.8 Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG (<i>QARDH</i>) DALAM HUKUM ISLAM DAN KONSEP '<i>URF</i>'	
2.1 Utang piutang.....	12
2.1.1 Pengertian Utang Piutang	12
2.1.2 Dasar Hukum Utang Piutang	14
2.1.3 Rukun Dan Syarat Utang Piutang.....	19
2.1.4 Hal-Hal Yang Dianjurkan Dalam Utang Piutang	23
2.1.5 Hikmah Utang Piutang	25
2.2 Konsep ' <i>Urf</i> '.....	30
2.2.1 Pengertian ' <i>Urf</i> '.....	30
2.2.2 Dasar Hukum Penggunaan ' <i>Urf</i> '.....	33

2.2.3	Macam-Macam 'Urf.....	38
2.2.4	Kedudukan 'Urf Sebagai Dalil Syara'.....	41
BAB III BEBERAPA SISI TENTANG JORONG GADUANG LUBUAK		
GADANG TIMUR KEC. SANGIR KAB. SOLOK SELATAN		
3.1	Monografi Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab.Solok Selatan.....	46
3.2	Sosial, Ekonomi, Dan Keagamaan Di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec.Sangir Kab.Solok Selatan	48
3.3	Patigani Di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab.Solok Selatan	46
BAB IV PRAKTEK PATIGANI DI JORONG GADUANG LUBUAK		
GADANG TIMUR		
4.1	Pelaksanaan Utang Piutang <i>Patigani</i> Di Jorong Gadung Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.....	57
4.2	Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktek Utang Piutang Patigani Di Jorong Gaduang Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.....	63
4.3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang <i>Patigani</i> Di Jorong Gaduang Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.....	68
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	81
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing (Haroen 2000,vii). Salah satu muamalah yang sangat menunjang interaksi sosial adalah utang piutang yang didalamnya terdapat unsur keadilan. Utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama (Rozalinda 2005,146). Sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan Al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutangkan kepada Allah SWT dengan hutang baik (Mas'adi 2000,171). Sebagaimana Firman Allah dalam Surat al-Hadid Ayat 11:

UIN IMAM BONJOL

PADANG
مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ

Artinya:“Siapakah yang mau mengutangkan kepada Allah utang yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) hutang itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Depag RI 2000,430).

Mengutangkan harta kepada Allah dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan harta dengan cara mengutangkannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرضا مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة فتها مرة (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya:“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada seorang muslim memiutangi orang muslim lain dua kali malahan hal itu adalah seperti mersedekahkan satu kali dari padanya ”(Asy-Syaukani ,243).

Nabi SAW menegaskan dalam hadis di atas bahwa seseorang yang memberi piutang kepada sesamanya yang membutuhkan sebanyak dua kali maka satu diantaranya bernilai sedekah secara lahiriyah dicatat sebagai amal di sisi Allah SWT. Memberi utang hukumnya sunat bahkan dapat menjadi wajib jika orang yang berutang itu adalah orang yang terlantar dan sangat membutuhkan (Rasyid 2005,375). Transaksi utang piutang ini mempunyai arti dalam kehidupan agar saling memberi pertolongan dan mempunyai nilai kebajikan yang berpahala di sisi Allah SWT. Rasulullah juga menyuruh orang-orang yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada yang mendapat kesulitan dalam bentuk utang piutang yang tidak ada unsur riba dan kezaliman didalamnya.

Rukun dan syarat utang piutang merupakan akad pemilikan, boleh melakukannya bagi orang yang berhak untuk melakukan transaksi terhadapnya yaitu orang yang cakap bertindak hukum, harta tersebut merupakan harta miliknya sendiri. Dengan demikian tidak sah melakukan akad utang piutang terhadap orang yang tidak memenuhi ketentuan ini. Akad ini dinyatakan sah dengan adanya *ijab* dan *qabul* berupa lafaz *qardh* atau yang sama pengertiannya “*Aku utangkan uang ini kepadamu dan kamu kembalikan lagi kepada ku*” . Orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama (Rozalinda 2005, 146).

Pelaksanaan utang piutang bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat utang digariskan oleh syariat Islam. Adapun rukun dan syarat tersebut antara lain yaitu orang yang berpiutang, orang yang berutang, sesuatu yang dipiutangi, sighth, sesuatu utang menunjukkan akad *qard*.

Menurut Chairu Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, barang yang diutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya ataupun nilainya agar waktu pembayaran tidak menyulitkan. Sebab dalam pengembaliannya nilai barang yang akan dibayarkan sama dengan nilai barang yang diterimanya ketika berutang (Pasaribu, Lubis 1994, 137). Utang tersebut harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya.

Salah satu daerah yang terdapat di Lubuak Gadang Timur tepatnya di Jorong Gaduang terjadi utang piutang dilakukan dengan cara *patigani*. *Patigani* ialah mengeluarkan 1/3 bagian dari hasil panen untuk diserahkan kepada pemilik utang. Dimana pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) dengan adanya sawah sebagai jaminan peminjaman uang kepada pihak yang memberikan pinjaman, dengan syarat pengembalian utang itu dengan cara uang yang dipinjam harus lunas, sawah yang dijadikan jaminan masih tetap digarap oleh yang berutang tapi setiap panen hasil sawah tersebut pihak yang berutang memberikan hasil panennya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) sukat beras dari hasil panen padi yang didapatkan oleh pihak yang berhutang (pihak yang panen) yang terus diberikan sampai utang tersebut dilunasi, namun beras yang diberikan tidak dihitung sebagai angsuran dari utang. Sehingga utang tersebut masih tetap dengan jangka waktu yang tidak disebutkan dalam akad utang piutang, (Fauzi, 2017).

Praktek utang piutang *patigani* ini telah menjadi kebiasaan di Jorong Gaduang Kenagarian Lubuk Gadang Timur, diantaranya *patigani* pohon kelapa, *patigani* sawah dan *patigani* karet.

Observasi awal yang telah dilakukan, terdapat beberapa pihak yang melakukan praktek utang piutang *patigani* di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kabupaten Solok Selatan. Diantaranya :

Pada tahun 2012 Deswinar meminjam emas sebanyak lima emas (12,5 gram). Deswinar mempunyai utang ke Nurbani dengan menjadikan dua petak sawah sebagai jaminan utang, yang terletak di Sungai Bakek Lubuak Gadang Timur. Emas yang dipinjam Deswinar tidak dijelaskan kapan waktu pembayarannya, dua petak sawah sebagai jaminan utang tetap dikelola oleh Deswinar. Ketika panen padi selesai Deswinar selalu memberikan beras lebih kurang 30 sukat, jika diuangkan Rp.600.000 setiap panen yang harus Deswinar berikan ke Nurbani. Ini telah berlangsung sejak Deswinar meminjam Lima emas (12,5 gram) seharga Rp.6.500.000,. Beras yang telah dikeluarkan Deswinar sejak tahun 2012 sampai sekarang (2017) dengan sepuluh kali panen yaitu 30 sukat per panennya. Berarti 30 sukat dikali 10 kali panen padi. Deswinar telah memberikan 300 sukat. Satu sukat beras di Nagari Gaduang yaitu Rp.20.000, maka 300 sukat dikali Rp.20.000 seharga Rp.6.000.000. jika diuangkan Deswinar telah memberikan uang seharga Rp. 6.000.000. sedangkan utang Deswinar yaitu Rp.6.500.000. pemberian yang diberikan Deswinar tidak mengurangi utangnya, dan hal ini tetap berlangsung sampai waktu yang tidak ditentukan sampai Deswinar membayar utangnya secara lunas.(Deswinar, 2017).

Begitu juga yang disampaikan oleh Nurbani sebagai pemberi utang “saya selalu menerima beras yang diberikan oleh Deswinar (orang yang berutang) setiap kali panen dari hasil panennya”.(Nurbani, 2017)

Pada tahun 2015 Gusmadeli meminjam emas sebanyak tujuh emas (17,5 gram). Gusmadeli mempunyai utang ke Riswaida dengan menjaminkan enampetak sawah. Emas yang dipinjam Deswinar tidak dijelaskan kapan waktu pembayarannya, enampetak sawah yang dijadikan jaminan tetap dikelola oleh Gusmadeli. Ketika panen padi

selesai Gusmadeli selalu memberikan beras lebih kurang 20 sukat, jika diuangkan Rp.400.000 setiap panen yang harus Gusmadeli berikan ke Riswaida. Hal ini telah berlangsung sejak Gusmadelimeminjam tujuh emas (17,5 gram), beras yang telah dikeluarkan Gusmadeli sejak tahun 2015 sampai sekarang (2017) dengan empat kali panen yaitu 20 sukat per panennya. Berarti 20 sukat dikali 4 kali panen padi. Gusmadeli telah memberikan 80 sukat. Satu sukat beras di Nagari Gaduang yaitu Rp.20.000. maka 80 sukat dikali Rp.20.000 seharga Rp.1.600.000. jika diuangkan Gusmadeli telah memberikan uang seharga Rp. 1.600.000. sedangkan pemberian hasil panen yang diberikan Gusmadeli tidak mengurangi utangnya, dan hal ini tetap berlangsung sampai waktu yang tidak ditentukan sampai Gusmadeli membayar utangnya secara lunas. (Gusmadeli, 2017).

Kemudian Pada tahun 2010 Enti meminjam emas sebanyak dua emas (5 gram). Enti mempunyai utang ke Fauzi dengan menjadikan tiga petak sawah sebagai jaminan utang. Emas yang dipinjam Enti tidak dijelaskan kapan waktu pembayarannya, tiga petak sawah yang dijadikan jaminan tetap dikelola oleh Enti. Ketika panen padi selesai Enti selalu memberikan beras lebih kurang 33 sukat, setiap panen yang harus Enti berikan ke Fauzi, dan ini telah berlangsung sejak Enti meminjam dua emas (5 gram), beras yang telah dikeluarkan Enti sejak tahun 2010 sampai sekarang (2017) dengan empatbelaskali panen yaitu 33 sukat per panennya. Berarti 33 sukat dikali 14 kali panen padi. Entitelah memberikan 462 sukat. Satu sukat beras di Nagari Gaduang yaitu Rp.20.000. jadi 462 sukat dikali Rp.20.000 sebanyak Rp.9.240.000. Enti telah memberikan uang kepada Fauzi, utang Enti ialah Rp.6.500.000. sedangkan pemberian hasil panen yang diberikan Enti tidak mengurangi utangnya, dan hal ini tetap berlangsung sampai waktu yang tidak ditentukan sampai Enti membayar utangnya secara lunas. (Enti, 2017).

Selanjutnya, pada tahun 2012 Ipe meminjam emas sebanyak lima belas emas (37,5 gram). Ipemempunyai utang ke Zulkifli dengan menjadikan tujuh petak sawah sebagai jaminan utang. Emas yang dipinjam Ipe tidak dijelaskan kapan waktu pembayarannya, tujuh petak sawah yang dijadikan jaminan tetap dikelola oleh Ipe. Ketika panen sawah telah datang, maka Ipe memberikan hasil panen dalam bentuk uang sejumlah satu juta rupiah yang (Rp, 1.000.000,.) telah ditetapkan oleh Zulkifli kepada Ipe, jika dijadikan dalam bentuk sukat beras, maka Ipe memberikan 50 sukat perpanennya, karena harga satu sukat beras seharga Rp, 20.000, jadi 50 sukat dikali Rp, 20.000 yaitu Rp, 1.000.000, (satu juta rupiah). Pemberian ini berlangsung semenjak Ipe meminjam uang pada tahun 2012 sampai sekarang (2017) tanpa mengurangi jumlah utang yang dipinjam Ipe sampai lunas, (Ipe, 2017).

Di Jorong Gaduang ditemukan budaya utang piutang dengan jaminan kebun atau sawah, kemudian kebun dan sawah tersebut tetap digarap pemiliknya (orang yang berutang). Hanya saja setiap panen orang yang berutang tersebut memberikan 1/3 (sepertiga) dari hasil panen kepada orang yang memberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, tertarik melakukan penelitian dengan judul *Praktek Utang Piutang Patigani Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan)*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang *patigani* di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan utang piutang *patiganisawah* di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek utang piutang *patiganisawah* di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

1.4 Signifikansi Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui praktek utang piutang *patigani* di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis tentang Khazanah keilmuan khususnya tentang utang piutang (*qardh*) yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah.
2. Sebagai kontribusi penulis terhadap ilmu pengetahuan dalam bahasan tinjauan Hukum Islam terhadap utang piutang (*qardh*).
3. Untuk menambah bahan bacaan pada perpustakaan fakultas syariah.
4. Untuk melengkapi syarat-syarat dalam menyelesaikan kuliah guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.



1.5 Studi Literatur

Adapun yang penulis temukan permasalahan yang berkaitan tentang pembayaran utang piutang dengan hasil panen yaitu:

Tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang (*qardh*) bersyarat di Kenagarian Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan oleh Resmidarti (309.334) dengan kesimpulan transaksi utang piutang bersyarat antara petani dengan pemilik sawah yang terjadi Kenagarian Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang pembayarannya dibayar sesuai dengan perjanjian. Pembayaran utang tersebut diambil dari bagi hasil dari panen padi antara kedua belah pihak. Namun terdapat keuntungan dipihak petani (pengelola/orang yang memberi utang) karena bagi hasil dikurangkan dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{5}$ untuk pemilik sawah (orang berutang). Disini terlihat bahwa salah satu dari pihak-pihak yang berakad ada yang dirugikan yaitu orang yang berutang (pemilik sawah) dan terlihat jelas bahwa petani mengambil keuntungan dari transaksi utang piutang tersebut.

Sistem pembayaran utang dengan hasil panen karet dalam perspektif Fiqih Muamalah (studi kasus di desa pasar Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatra Barat) oleh Maisaroh Siregar (310.188) dengan kesimpulan transaksi utang piutang di desa pasar Sipiongot dengan cara mengambil keuntungan dengan memotong kebun karet orang yang berutang secara tidak wajar yaitu dengan cara membelikan utang dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, karena waktu yang menentukan utang lunas. Pengambilan keuntungan dari utang dengan tambahan pada beberapa bulan sedangkan hasil utang dengan tambahan pada beberapa bulan sedangkan hasil yang diperoleh sudah mencapai utang tambahan tersebut termasuk kategori riba yang hukumnya adalah haram.

Praktek pembayaran utang piutang di desa Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Pdang Lawas Utara oleh Gemma Sari Harahap (311.291) dengan kesimpulan pemberi utang memberikan kelebihan pembayaran yang diberikan kepada orang yang berutang agar keuntungan yang didapatkan tinggi serta mudah mengutangkannya lagi kepada orang dan prosesnya cepat tidak memiliki banyak syarat. Faktor yang menyebabkan masyarakat desa Sipiongot masih tetap meminjam uang kepada orang yang memberikan utang karena untuk kebutuhan pendidikan anaknya, kesehatan, pembangunan, modal usaha dll. Meskipun ada yang mengetahui praktek yang digunakan oleh orang yang memberi utang namun masih tetap melakukan peminjaman karena desakan tersebut. Sedangkan yang menyebabkan orang yang memberi utang melakukan penambahan pembayaran meskipun tidak ada kesepakatan pada awal transaksi karena menurut kenyataan orang yang memberikan utang dia sudah membantu orang yang membutuhkan, maka wajar bila meminta penambahan pembayaran utang. Namun jika dihadapkan dengan hukum Islam penambahan pembayaran, dalam transaksi utang piutang hukumnya adalah haram.

Sedangkan yang penulis sekarang adalah berbeda dengan yang dijelaskan di atas yaitu praktek utang piutang dengan jangka waktu yang tidak jelas pembayaran pelunasannya.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam pembahasan ini ialah, konsep utang piutang (*qardh*) dalam hukum Islam.

Qardh (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama, dipahami bahwa *qardh* sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu

(*mal/harta*) yang diberikan itu (Muslich 2013, 273-274). Adapun rukun dan syarat utang piutang harus dipenuhi kedua belah pihak diantaranya sebagai berikut:

- a. '*Aqid*, yaitu *muqridh* (pemberiutang) dan *muqtaridh* (penerima utang), syaratnya sehat, cakap hukum
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang, syaratnya kepemilikan sendiri
- c. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul. Syaratnya harus jelas. (Mardani 2012, 335)

1.7 Metode Penelitian

7.1 Jenis penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung kelapangan, digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisis semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang kongkrit.

7.2 Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti tentang permasalahan yang ada. (Teguh, 112) Data itu diperoleh dari pihak yang berutang dan pihak yang mengutangkan.
2. Data skunder yaitu sumber yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkatkan.

7.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan dalam penelitian kepada pihak yang melakukan praktek utang piutang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur.
2. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan. (Adi 2004, 70). Wawan cara dengan 10 orang pihak yang berutang *patigani* sawah dan 10 orang pihak yang memberikan utang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur.

7.4 Teknik Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari lapangan berupa data primer dan data skunder, dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dan menggambarkan permasalahan apa saja yang terjadi dilapangan. (Muhajir 1998, 31) Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan. Setelah itu penulis mengambil kesimpulan kemudian data tersebut disusun menurut subjek pembahasan.



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG (*QARDH*) DALAM HUKUM ISLAM

2.1 Utang Piutang

1.1. Pengertian Utang Piutang

Pengertian utang piutang dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata utang diartikan dengan uang yang dipinjam dari orang lain, kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima dan kata piutang bermakna uang yang dipinjamkan kepada orang lain dan dapat ditagih. (Tim Ganeca Sain Bandung, 2001: 348). Jika dilihat dalam Kamus Bahasa Arab utang piutang dikenal dengan *qard* yang berarti meminjam (M.Yunus, 1989: 45). Menurut Wahbah al-Zuhailiy dalam *Kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* adalah:


تعريف القرض اللغة : القطع، سمي المال المدفوع للمقترض قرضا
لأنه قطعة من مال المقرض

Artinya: "Utang menurut bahasa adalah memotong, dinamakan harta orang yang diberikan kepada orang yang berutang akan sempurna karena sesungguhnya utang memutuskan harta orang yang dipinjam." (Wahbah al-Zuhailiy, 720).

Sedangkan Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan bahwa:

القرض أصله في اللغة: فسمى المال الذي يعطيه لغيرك ثم تنقأ ضاه منه

قرضاً لأنه تطعه من مالك

Artinya: "Utang piutang menurut bahasa adalah memutuskan dan dinamakan juga harta yang diberikan kepada orang yang berhutang kemudian ia menggantinya dengan sempurna karena sesungguhnya utang itu memutuskan dari pada harta orang yang berutang." (Abdurrahman al-Jaziri, 1970: 338).

Sayyid Sabiq mendefinisikan *qardh* adalah:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه

Artinya: "Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepada pemberi utang seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya." (Sayyid Sabiq, 134).

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin bahwa utang piutang adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dapat dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. (Amir Syarifuddin, 2003: 222)

Menurut Ibrahim Lubis dalam bukunya Ekonomi Islam suatu pengantar mengatakan bahwa, utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang dengan perjanjian akan membayarnya sama dengan itu. (Ibrahim Lubis, tt: 359)

Sedangkan menurut Rozalina, utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengambil kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan utang piutang (*qardh*) adalah menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak yang pertama.

Jadi dalam hal ini penulis dapat menjelaskan bahwa *qardh* adalah sebagai perbuatan memberikan piutang kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan, tanpa disepakati adanya imbalan dari yang berutang.

1.2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum utang piutang banyak ditemukan di dalam al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ada yang diungkapkan secara tegas dan ada juga yang diungkapkan secara samar atau tersirat. Untuk lebih jelasnya ada beberapa dasar hukum dari utang piutang diantaranya terdapat dalam surat :

- a. Al-Muzammil ayat 20 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.” (Departemen, 1989: 575).

Maksud dari *al-qardh* adalah nama untuk setiap barang yang atasnya seseorang mencari balasan, karena yang diberi pinjam itu adalah Allah, maka pinjaman itu tidak akan hilang bahkan mendapat imbalan yang wajar. Maksud dari pinjaman yang baik dalam arti dengan niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal. Makna meminjam kepada Allah adalah pemberian seseorang dengan tulus untuk kemashalatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. (Syaiq Imam al-Qurthubi, 2007: 514)

- b. Al-Haddid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Maksud *al-Qardh* di sini adalah pinjaman, Allah menyebutnya sebagai pinjaman karena arti pinjaman adalah memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain agar dibayar serupanya jika dimintanya kembali. Maka pemberian seseorang kepada orang yang memerlukan di jalan Allah itu tidak lain memberikan karena mengharap limpahan pahala yang dijanjikan Allah baginya dihari kiamat. Allah menyebut yang baik dalam ayat ini karena orang yang memberi pinjaman melakukannya karena anjuran dari Allah dan mengharapkan pahala-Nya. (Abu Ja'far Muhammad, 2008: 295-296)

Allah berfirman untuk menggairahkan infak bahwa siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik yakni menafkahkan secara ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggaman tangannya lalu sebagian imbalannya Allah akan melipatgandakan balasan mencapai tujuh ratus bahkan lebih untuknya di akhirat dan juga bisa di dunia ini, dan baginya disamping pelipatgandaan itu pahala yang mulia yakni menyenangkan dan memuaskan. (M. Quraish Shihab, 2002: 22)

UIN IMAM BONJOL PADANG

c. Surat at-Taghabun ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ

Arinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha pembalas jasa lagi Maha Penyanyang”.

Kata pinjaman digunakan dalam dalam ayat ini adalah agar manusia lebih mudah memahaminya. (Syaik Imam al-Qurthubi, 515) Siapa orang yang mau menginfakkan harta di jalan Allah, dengan cara menolong yang lemah atau menguatkan orang kafir

yang ingin berjihat di jalan Allah dan memberi orang yang memerlukan maka itulah pinjaman yang baik yang diberikan hamba pada Tuhannya. (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 294)

Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji, akan tetapi Dia menyerupakan pemberian orang yang beriman berupa sesuatu yang dengannya dia mengharapkan pahala di akhirat dengan pinjaman, sebagaimana Dia menyerupakan pengorbanan jika dan harta untuk mendapatkan surga dengan jual beli.

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya sungguh pemurah Allah SWT, Dia pemilik harta, Dia yang menganugerahkannya kepada manusia, namun Dia menamakan infak manusia di jalan Allah, bahkan untuk kepentingan-Nya sebagai *qardh* yakni pinjaman untuk-Nya, lalu itupun disertai dengan janji pengembalian yang berlipat ganda ditambah dengan pengampunan. (M. Quraish Shihab, 22-23)

Adapun dalil-dalil berupa hadits adalah sebagai berikut:

a. Hadits Abu Hurairah

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: Barang siapa menghilangkan dari seorang Muslim satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa memberikemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah swt akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah SWT juga akan membantu seorang

hamba selama dia membantu saudaranya”.(H.R Muslim) (Sayyid Sabiq, 2009: 234-235)

Dalam hadits disebutkan bahwa seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat. (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 277)

Salah satu bentuk pertolongan adalah dengan melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang baik berupa transaksi utang piutang ataupun yang lain.

b. Hadits Ibnu Mas’ud

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان كصداً قتيماً. (رواه ابن ماجة)

Artinya: “Dari Abu Mas’ud, bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda:”Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali (HR.Ibnu Majah.)”. (Dewan

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Nabi menegaskan dalam hadits di atas bahwa setiap orang yang memberi piutang kepada sesamanya dan yang membutuhkan dua kali maka satu diantaranya bernilai sedekah yang dicatat sebagai amal di sisi Allah SWT. Memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan sangat dianjurkan oleh Nabi karena dengan memberikan piutang itu berarti telah mengurangi kesulitan saudaranya.

c. Diriwayatkan dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

عن انس بن ملك قال : قال رسول الله ص . م : رايت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً بالصدقة أمثالها ، والقرضى بثمانية عشر ، فقلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده ، والمستقرض ل يستقرض ال من حاجة (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Anas Bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda: aku melihat pada malam Isra'ku sebuah tulisan di pintu surga; "Sedekah mendapatkan pahala sepuluh kali lipat dan meminjamkan sesuatu kepada orang lain mendapatkan pahala delapan belas kali lipat. 'Lalu aku tanyakan, wahai Jibril mengapa meminjamkan sesuatu lebih utama daripada sedekah? 'Jibril menjawab karena orang yang meminta meminjam, maka ia meminjam kecuali karena kebutuhan." (HR.Ibnu Majah) (Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, 2006: 477).

Dari hadits di atas dijelaskan seseorang yang memberi piutang kepada orang lain akan mendapatkan pahala yang besar dari pada ia bersedekah. Orang yang meminta sedekah berarti ia masih memiliki sesuatu, sedangkan seseorang yang melakukan pinjaman atau meminjam berarti ia sedang atau sangat membutuhkan sesuatu. Orang tidak akan melakukan pinjaman atau pinjaman atau utang kalau ia tidak sedang atau sangat membutuhkan sesuatu. Oleh sebab itu memberi pinjaman pahalanya lebih besar dari pada memberi sedekah.

d. Hadits riwayat Abu Hurairah RA, Nabi bersabda:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه , ومن أخذ يريد اتلافها أتلفه الله (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: ‘Barang siapa meminjam harta orang lain dan ia berniat ingin merusaknya, maka Allah akan merusaknya.’ (HR.Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan bahwa siapa yang mengambil hak orang lain dengan cara meminjam dan niatnya untuk mengembalikan kembali kepada pemiliknya, maka Allah SWT akan mengebalikan hal tersebut di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan karena kebutuhan, bukan untuk perniagaan dan bukan untuk bekerja. Orang tersebut hanya berkeinginan untuk menguasai, melenyapkannya atau untuk kebutuhan, tetapi ia tidak berniat membayarnya dan tidak berniat untuk melaksanakan hak-hak mereka, maka Allah akan melenyapkan hartanya di dunia dengan kehancuran. Balasan amal perbuatan sesuai dengan jenis perbuatannya. (Abdurrahman Al Bassam, 2006: 486)

1.3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Utang piutang merupakan salah satu akad yang dibolehkan dalam agama Islam yang memiliki beberapa unsur yang harus yaitu rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat utang piutang adalah:

a. Orang yang berakad

Pihak yang terlibat dalam transaksi adalah orang yang cakap bertindak hukum terhadap harta dan berbuat kebaikan yaitu: dewasa, berakal sehat, dan berbuat sendiri tanpa paksaan. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri, dalam hal utang piutang harus ada dua pihak yang melakukan akad yaitu orang yang berutang dan member utang.(Ahmad Azhar Basjir, 49)

Menurut ulama fikih setiap subjek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Dalam transaksi utang piutang tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal seperti orang gila.

2) Atas kehendak sendiri

Akad yang dilakukan pihak yang berutang haruslah dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Kehendak sendiri atas persetujuan kedua belah pihak yang merupakan unsure penting dalam akad utang piutang.

3) *Baliqh*

Maksudnya utang piutang tidak sah kalau dilakukan oleh orang yang belum *baliqh* karena anak-anak belum cakap bertindak hukum.

4) Tidak di bawah perwalian

Dalam setiap hukum Islam tidak semua orang dipandang cakap melakukan tindakan hukum walaupun dari segi umur telah dewasa. Ahmad Azhar Basir menyatakan bahwa dalam melakukan akad orang yang dipandang tidak cakap melakukan akad maka akad tersebut tidak ada nilainya. (Ahmad Azhar Basjir, 53)

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa orang yang belum sempurna akalnya adalah anak yang belum *baliqh* atau orang dewasa yang tidak bisa mengatur harta bendanya. Orang-orang tersebut tidak boleh melakukan akad utang piutang tanpa seizin walinya atau orang yang menguasainya.

b. Objek Utang Piutang

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah seperti yang dikutip Hamzah Yaqub mengemukakan harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam, maka boleh diberlakukan atasnya utang piutang baik berupa harta benda *al-misliyat* (harta benda yang jenisnya dapat diperoleh di pasar) maupun *al-qimiyat* (harta benda yang jenisnya sulit didapatkan di pasar). (Hamzah Yaqub, 1992: 190)

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mistsil*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama. (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 279)

Khairuman Pasaribu mengemukakan bahwa barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya ataupun nilainya, agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab dalam pengembaliannya nilai barang yang akan dibayarkan harus sama dengan nilai barang yang diterima. (Khairuman Pasaribu dkk, 1994: 137)

Samping itu juga Sayyid Sabiq menegaskan bahwa boleh memberikan utang berupa pakaian dan hewan karena Rasulullah pernah mengutangkan hewan (unta) kepada seseorang. Ini dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai barang atau benda yang diutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun benda yang tidak dapat ditimbang, karena dapat mempermudah kita dalam membayar utang yang penting

pada saat pengembalian hendaklah dengan barang yang semisal atau sama.(Sayyid Sabiq, 145)

c. *Sighat*

Kalimat akad dapat dilihat dari contoh berikut: yang memberi piutang berkata “ Aku utangkan ini kepada engkau” . Kemudian dijawab oleh orang yang berutang “ Aku mengaku berutang kepada engkau, dan aku berjanji membayarnya pada hari itu atau bulan itu”. Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan kalimat seperti di atas untuk transaksi pinjam meminjam dan orang juga sering menyamakan antara utang dengan pinjaman.

Menurut Sayyid Sabiq akad utang piutang adalah:

وعقد القرض عقد تمليك فلا يتم الا ممن يخور له التصرف, ولا يتحقق الا بالايجاب والقبول وعقد البيع والهبة

Artinya: “Akad utang piutang itu adalah akad *tamlik* (kepemilikan) maka tidaklah sempurna akad utang piutang kecuali bagi orang yang boleh melakukan tindakan hukum dan tidaklah ada hak milik kecuali dengan ijab dan qabul seperti jual beli dan hibah”.

Pendapat Sayyid Sabiq di atas menyatakan bahwa utang piutang akan dinyatakan sah dengan adanya lafaz antara pemberi utang dan orang yang berutang. Ulama Malikiyah mengemukakan bahwa:

ان الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال

Artinya: “Pemilikan terjadi dengan akad walaupun ia belum menyerahkan harta”.

Jadi akad utang piutang adalah lafaz ijab qabul yaitu perkataan dari orang yang memberi utang dan jawaban dari orang

yang berutang walaupun dengan ungkapan yang berbeda-beda namun mempunyai maksud dan pengertian yang sama.

1.4. Hal-hal yang Dianjurkan dalam Utang Piutang

Ada beberapa hal yang dianjurkan bisa seseorang melakukan transaksi utang piutang diantaranya:

1. Penulisan Utang

Utang piutang merupakan aktivitas muamalah yang mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Dalam melakukan hubungan muamalah seseorang harus memperhatikan kebaikan dan manfaatnya. Utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Untuk itu apabila terjadi akad utang piutang maka hendaklah dituliskan, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka hendaklah kamu menuliskannya...(QS. al-Baqarah: 282) Dep. Kemen Agama RI, 227)

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk menjaga kebaikan antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi utang piutang hendaklah dituliskan karena tulisan itu dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi perkara atau terjadinya kematian pada salah satu pihak sebelum adanya pelunasan utang.

Dalam buku kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah Abu Hasyim dan mayoritas kaum Mu'tazilah serta segolongan ulama fiqhiyyah berpendapat bahwa ayat 282 al Baqarah tidaklah wajib tetapi sunat karena lafal amar disertai *qarinah* (penyerta) yang menunjukkan bahwa amar itu untuk arti selain wajib maka makna

amar disesuaikan dengan konteksnya dan amar yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 282 tersebut adalah amar yang bermakna petunjuk (*irsyad*). (Muchlis Usman, 1999: 17)

Manfaat lain yang bisa diambil dari penulisan utang ini adalah untuk mencegah terjadinya penipuan dikemudian hari di antara kedua belah pihak walaupun tidak berniat jahat namun tidak mustahil salah satu pihak akan ragu atau lupa, maka hendaklah dalam transaksi itu dihadirkan dua orang saksi laki-laki adil, jika tidak ada boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Diharapkan dengan adanya para saksi tersebut bagi pihak yang lemah ingatannya dapat diingatkan kembali oleh saksi.

2. *Tasamuh* dalam Membayar Utang

Tasamuh dalam membayar utang adalah seseorang yang mempunyai utang hendaklah mempunyai sifat lapang dada dan toleransi dalam membayar utang, orang yang suka berlapang dada dalam membayar utang akan dicintai oleh Allah SWT.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يحب
 سمع البيع سمع الشراء سمع القضاء (رواه ترمذي)
UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda Allah menyukai kelonggaran dalam penjualan, kelonggaran dalam pembelian dan kelonggaran dalam pembayaran utang “ (HR Tarmidzi dan Hakim). (Muhammad bin Abdullah, 1990: 447)

3. *Tasamuh* dalam Pembayaran Utang

Tasamuh dalam pembayaran utang adalah orang yang berpiutang hendaklah bermurah hati menagih utang kepada orang yang berutang. Jangan sekali-kali orang yang berpiutang memaksa orang yang punya utang untuk membayar utang sedang ia belum mampu. Sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia tidak akan

mau mengikat dirinya dengan utang karena utang akan membuat dirinya tidak tenang.

4. Segera Membayar Utang

Apabila seseorang rela diikat perjanjian utang piutang untuk jangka waktu tertentu maka wajib janji itu untuk dipenuhi, firman Allah SWT surat al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan tepati janji, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya”. (QS al-Isra: 34)

Ayat di atas menjelaskan bahwa menepati janji adalah sesuatu yang wajib maka hendaklah pembayaran utang itu disegerakan, apabila telah sanggup untuk membayarnya maka ia terbebas dari keterikatan utang piutang.

5. Membaguskan Pembayaran Utang

Membaguskan Pembayaran Utang sangat dianjurkan baik dalam bidang kualitas maupun kuantitas. Maksud dari memperbaiki pembayaran utang dengan cara melebihkan pembayaran atau membayar dengan sesuatu yang lebih baik mutunya dengan ketentuan atas kemauan dan inisiatif sendiri dari orang yang berhubungan atau sebagai ucapan terima kasih pada orang yang telah meringankan bebannya.

1.5. Hikmah Utang Piutang

Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari transaksi utang piutang ini antara lain:

1. Menumbuhkan atau mempererat ukhuwah Islamiyah

Menurut ajaran Islam semua manusia adalah bersaudara, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS.al-Hujarat :10)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang muslim di atas dunia adalah bersaudara di mana ada ikatan sosial di antara sesamanya. Salah satu cara menumbuhkan tali persaudaraan adalah dengan membantu meringankan beban penderitaan orang lain. Dengan demikian tali persaudaraan itu akan tercipta. Selain itu persaudaraan bukan hanya sekedar memberi dan menerima, melainkan juga memberi pertolongan tanpa mengharapkan imbalan apapun, melainkan hanya semata-mata hanya mengharapkan pahala Allah SWT.

2. Sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT

Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah yang dititipkan kepada makhluk-Nya untuk melangsungkan kehidupan. Dapat kita sadari bahwa semua yang dimiliki bukan milik sendiri tapi hanya sebagai hak pakai untuk sementara dan hendaklah manusia melepaskannya dengan penuh kerelaan terhadap harta yang diperoleh dengan susah payah untuk dipergunakan oleh saudaranya yang membutuhkan baik melalui infak, sadaqah, maupun pinjam meminjam (*al-qardh*).

Pada hakekatnya semua rezeki yang diberikan Allah kepada siapa saja adalah untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* bahwa utang piutang merupakan salah satu pendekatan kepada Allah SWT, karena utang piutang mempunyai arti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti kehidupan mereka.

3. Menguatkan iman dan menambah rasa syukur

Kehidupan di dunia adalah sementara sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Setiap manusia dapat memetik amal yang diperbuat selama hidup di dunia dengan memenuhi aturan Allah SWT dan menjalankan segala yang diperintahnya serta menjauhi segala larangan-Nya, itulah yang memberikan kebahagiaan di dunia. Dengan demikian manusia akan semakin yakin untuk menjalankan perintah Allah SWT, dan manusia akan semakin menikmati nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya.

Semakin tinggi rasa syukur seorang hamba, maka ia semakin dapat merasakan dan menikmati hidup ini yang merupakan buah dari iman adalah kerelaan dalam membantu saudaranya yang membutuhkan dengan memberikan piutang.

4. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَءِيسًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



Artinya: “Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS al-Baqarah:245)

Ayat di atas menerangkan bahwa apabila seseorang mau memberikan piutang kepada saudaranya yang kurang mampu maka sama nilainya dengan memiutangi sama Allah, artinya harta yang direlakan sebagian untuk dinafkahkan di jalan Allah akan dib alas Allah dengan berlipat ganda melalui rezeki yang lain.

Dengan dibolehkan utang piutang dalam Islam secara tidak langsung ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan. Kekurangan harta ataupun kebutuhan hidup lainnya dapat dipenuhi dengan cara mengutang terlebih dahulu, sehingga ada kelapangan kelonggaran dari kesulitan. Memberi piutang, zakat, infak, maupun shadaqah tidak akan merugikan seseorang melainkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

Di samping itu bagi penerima utang hendaknya menyadari bahwa perkara utang merupakan hal yang wajib yang harus diselesaikan oleh orang yang bersangkutan karena akan menjadi beban di akhirat kelak. Apabila mengalami kesulitan dalam membayarnya dianjurkan kepada yang memberi utang untuk menyedekahkan dan tidak untuk pembayaran.

5. Sarana melatih kesabaran diri

Kehidupan manusia mengalami pasang surut. Ada masa-masa percobaan yang telah diberikan Allah seperti kelaparan, ketakutan dan kekurangan harta atau jiwa, karena itu menuntut manusia untuk sabar, dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi cobaan. (A. Rahman I Doi, 1996: 70)

Cobaan itu mungkin dapat dikurangi dengan minta pertolongan atau minta bantuan kepada orang lain berupa utang. Bagi pemberi utang diharapkan sabar jika penerima utang belum mampu atau sanggup untuk membayar atau mengembalikan utangnya maka hendaklah menambah waktu jatuh tempo pembayaran.

6. Salah satu sarana beribadah kepada Allah

Memberi utang berarti seseorang telah memberikan ke lapang bagi saudaranya yang lain yang berada dalam kesusahan dan kelak di akhirat, Allah akan memberikan kelapangan atas amalan yang diperbuatnya di dunia, bagi orang yang memberikan utang sebanyak dua kali maka satu diantaranya bernilai shadaqah di sisi Allah SWT.

7. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa

Apabila seorang dalam kesulitan dan tidak menemukan orang yang mau memberikan pinjaman, terutama untuk masalah konsumsi atau makanan pokok untuk dimakan maka tidak heran banyak terjadi hal-hal yang merugikan seperti pencurian, penodongan, perampokan bahkan pembunuhan jika itu satu-satunya jalan untuk mengisi perut.

Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada sebagian dari mereka yang memberikan utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena mereka bisa berfikir kalau ada jalan baik mengapa harus menempuh jalan yang buruk dan berisiko tinggi.

8. Sarana meningkatkan taraf pendidikan

Adanya utang piutang, secara tidak langsung seseorang telah membantu meningkatkan taraf hidup pendidikan, dimana uang yang diutangkan sering digunakan untuk biaya pendidikan anak-

anaknyanya. Jadi seseorang yang hidup dengan ekonomi yang lemah juga bisa melanjutkan sekolah anak-anak mereka ke perguruan tinggi melalui utang piutang.

2. Konsep 'Urf

2.1 Pengertian 'Urf

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Menurut Ibn Manzhur kata *urf* seakar dengan kata *al-ma'ruf*. Kata *al-ma'ruf* lawan dari kata *al-mungkar* dan *'urf* lawan dari kata *al-nakr* yang berarti tiada mengenal sesuatu. (Amir Syarifuddin, 2009: 387) Kemudian kata ini dipakai dengan pengertian Sesuatu yang telah dikenal dan dipandang lazim lagi baik oleh manusia sehingga dapat diterima akal sehat. *'Urf* termasuk pada kaidah fiqh asasi yang kelima yaitu tentang adat atau kebiasaan. (Jaih Mubarak, 2002: 153) Al-Jurjani memahami *'urf* sebagai yang telah tetap dalam jiwa, didukung akal, dan dapat diterima tabi'at. (Firdaus, 2007: 12)

Adapun *'urf* menurut ulama ushul fiqh adalah:

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

العرف ما يعتاد الناس ذو الطباع السلمية من غير تفكير ولا بشرط ان لا يخالف نصا شرعيا

Artinya: *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash syara'. (Nasrun Haroen, 1995: 183)

Berdasarkan defenisi di atas, Mushthafa Ahmad Al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Unifersitas 'Amman, Jordania), mengatakan *'urf* bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf*, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebiasaan adat,

tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan bisa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan. (Nasroen Harun, 1995: 137-139)

Kata adat atau '*urf*' dalam pengertian di atas dapat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah biasa dilakukan dan telah menjadi tradisi turun temurun dalam kehidupan manusia. Adat dapat diterima tabi'at selama tetap sejalan dengan akal manusia. Sementara yang dipandang adat bukan semata-mata sejalan dengan akal sehat, tetapi juga telah dipraktekkan manusia secara terus-menerus, sehingga menjadi tradisi dikalangan mereka. Abu Zahrah membatasi '*urf*' menyangkut kebiasaan manusia dalam kegiatan muamalah. Muamalah yang dimaksud di sini sebagai bandingan dari hukum Islam yang lain, yaitu aspek ibadah.

Pembatasan ini tentu didasarkan kepada pertimbangan bahwa umumnya '*urf*' terkait dengan kegiatan muamalah. Adat adalah suatu perkataan atau perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara berkelanjutan manusia mau mengulangnya. Sedangkan '*urf*' adalah suatu perkataan atau perbuatan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya, karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. (Muhammad Ma'shum Zein, 2006: 79)

Masalah muamalah ini cukup banyak dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dalam qur'an dan hadis, sehingga berpeluang dimasuki unsur '*urf*' dimanapun umat Islam berada. Mustafa Ahmad Zarqa' menyimpulkan bahwa '*urf*' bersumber dari adat kebanyakan kaum dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. (Firdaus, 2013: 81)

Abd Al-Wahhab Khallaf memahami bahwa sesuatu yang disebut '*urf*', telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka. Ulama ini juga memperinci bentuk '*urf*' yang meliputi perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu perbuatan.

Dalam konteks ini, Khallaf menyamakan antara '*urf*' dengan adat. Dari beberapa pengertian di atas, ada kecenderungan sebagian ulama memahami antara '*urf*' sama dan semakna dengan istilah adat. Namun ada sebagian ulama yang tidak setuju menyamakan kedua istilah tersebut. Menurut kelompok yang terakhir, ditinjau dari asal usul kata saja antara keduanya sudah terdapat perbedaan. Dari kedua kata ini, kata adat yang langsung terpakai dalam bahasa Indonesia. Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa-ya'rifu*' berarti sesuatu yang dikenal. Sedangkan kata adat berasal dari kata *aadata- yuu'iidu-'aada* sering diartikan perulangan. Karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat.

Jadi, dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa '*urf*' adalah suatu perbuatan yang telah diulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali. Dari adanya ketentuan bahwa '*urf*' atau adat itu adalah sesuatu yang harus dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan '*ijma'*'. Namun diantara keduanya terdapat beberapa perbedaan diantaranya:

- 1.1. Dari segi ruang lingkupnya, '*ijma'*' harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka '*ijma'*' tidak tercapai. Sedangkan '*urf*' atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
- 1.2. '*Ijma'*' adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak

diperhitungkan kesepakatan dan penolakannya. Sedangkan *'urf* atau adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.

- 1.3. Adat atau *'urf* itu meskipun telah biasa diamalkan oleh seluruh umat Islam. Namun ia dapat mengalami perubahan karena perubahan berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan. Sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian. (Abdul Rahman Dahlan, 2014: 209)

2.2 Dasar Hukum Penggunaan *'Urf*

Jumhur ulama sepakat menjadikan *qur'an*, hadis, *ijma'* dan *qiyas* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Keempat dalil ini disebut *Khallaf* sebagai *al-adillah al-munafaq alaih* (dalil yang disepakati). Selain keempat dalil itu, para ulama menggunakan dalil-dalil lain dalam menetapkan hukum Islam, yaitu *istihsan*, *al-mashlahah al mursalah*, *uq*, *istihsan*, *qau shahih*, dan *syar'u man qoblana*. Penggunaan dalil-dalil ini dalam menetapkan hukum tidak disepakati ulama. Tegasnya, ada ulama yang menggunakan salah satu dari dalil itu untuk menetapkan hukum dan yang lain tidak menerimanya sebagai dalil.

Dalil-dalil ini sering disebut sebagai *al-adillah al- mukhtalaf fi*. *'Urf* termasuk diantara dalil-dalil yang diperselisihkan ulama dalam menetapkan hukum Islam. Namun, banyak ulama yang menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum. Selama ia merupakan *'urf* shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan *'urf al-am* maupun *'urf al-khas*. Kalangan Hanafiah dan Malikiah merupakan ulama yang menjadikan *'urf* sebagai dalil

dalam mengistinbathkan hukum Islam. (Muhammad Abu Zahrah, 1953: 273)

Abu Hanafiah sebagai tokoh pendiri mazhab Hanafi menetapkan *'urf* dalam sistematika istinbath hukumnya. Adapun dalil istinbath hukum bagi ulama ini secara berurutan, yaitu qur'an, sunnah, *qaul sahabat atau atsar, ijma', qiyas, istihsan dan 'urf*. (Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1997:145-146) Dalam sistematika istinbath ini, Abu Hanifah menetapkan *'urf* dalam urutan terakhir. Ia mengisyaratkan bahwa imam mazhab ini ketika tidak menemukan nash (qur'an dan hadits), atsar, ijma', qiyas, atau istihsan dalam menetapkan hukum, ia beralih untuk memperhatikan *'urf* yang berkembang dalam kehidupan manusia.

Sistematika istinbath hukum dalam mazhab ini telah dirumuskan oleh Imam Malik dengan urutan sebagai berikut, qur'an, sunnah, *ijma', qiyas, amal ahli madinah, fatwa sahabat, al-mashlahah al-mursalah, 'urf saddu al-zari'ah, istihsan, dan istishab*. (Firdaus, 2007: 36) Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menyimpulkan dasar-dasar penetapan hukum Imam Malik menjadi empat macam, yaitu qur'an, sunnah, *ijma' dan ra'yu*. Dalam hal ini, *qaul* atau fatwa sahabat dan amal ahli madinah dikelompokkan kepada sunnah. Sementara *ra'yu* meliputi *al-mashlahah al-mursalah, saddu al-zari'ah, 'urf, istihsan, dan istishab*. Suatu hal yang unik apabila diteliti bahwa Imam Malik dan mazhab Maliki memiliki ciri tersendiri dalam menetapkan hukum, terutama *penggunaan al-mashlahat al-mursalah, 'urf dan saddu al-zari'ah*, bahkan ulama mazhab Maliki menjadikan *'urf* yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.

Ulama mazhab Syafi'i pun menggunakan *'urf* untuk segala hal yang tidak ditemukan batasannya dalam syara' maupun dalam

penggunaan bahasa. Dalam hal ini mereka menetapkan sebuah kaedah yang berbunyi:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ

Artinya: Setiap yang datang dengan syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.

Ulama yang menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum atau 'urf itu sendiri yang menjadikan hukum mengemukakan beberapa alasan, diantara firman Allah Q.S Al-A'raf:199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Departemen Agama RI, 2002: 133)

Ayat di atas menganjurkan umat Islam untuk menggunakan 'urf dalam kehidupan mereka. Kata 'urf dalam ayat di atas mengacu pada makna bahasa, yaitu sesuatu yang dipandang baik dan telah lazim atau biasa. Meskipun kata 'urf dalam ayat di atas tidak mengacu pada makna 'urf secara istilah, sebab, sesuatu yang menjadi 'urf manusia dalam kegiatan muamalat mereka selalu dipandang baik dan sejalan dengan akal mereka. Para ulama yang menerima 'urf sebagai dalil juga beralasan dengan firman Allah Q.S. Al-baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا

تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَبَّهَمًا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah SWT menyuruh memberikan pembayaran yang patut bagi ibu yang ingin membayar seseorang untuk menyusukan anaknya. Hal kaitannya dengan 'urf adalah bahwa kata 'urf seakar dengan kata ma'ruf yang berarti sesuatu kebaikan. Pada ayat lain Allah SWT berfirman, Q.S Al-Baqarah: 241

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyuruh kepada para wanita yang diceraikan suaminya hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf. Kata ma'ruf di sini seakar

dengan kata *'urf* yang berarti hendaklah dengan sesuatu yang biasa dan mengandung kebaikan.

Dalam menanggapi penggunaan *'urf* dalam Fiqh, Al-Suyuti mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

العادة المحكمة

Artinya: Adat (*'urf*) itu menjadi pertimbangan hukum.

Dalam kedua ayat di atas, terdapat kata *ma'ruf* yang seakar dengan kata *'urf* yang dimaksud dalam ayat di atas merupakan *'urf* yang telah dikenal secara umum dan dipraktekkan oleh masyarakat secara luas. Dalam hal ini, *'urf* dapat dijadikan sebagai patokan dalam menetapkan batasan memberi nafkah kepadaseorang istri, dan harta bagi wanita yang di talak.

Jadi, dapat dipahami bahwa secara umum *'urf* atau adat diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiah dan Malikiyah. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'urf*. Adat atau *'urf* bukanlah dari yang *ma'ruf* jadi ini karena ada dalil yang mendukung atau ada terdapat dalam al-Qurannya, baik dalam bentuk ijma' atau maslahat. Kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara' juga berdasarkan hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda yaitu:

ثنا ابو بكر ثنا عاصم عن زر بن جيش عن عبد الله بن مسعود قال ان الله نظر في قلوب
العباد فوجب قلب محمد صلى الله عليه وسلمخير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابعثه
برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينهما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ومارأوا
المسلمون سيئا فهو عند الله شئ

Artinya: Abu Bakar telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami 'Asim dari Zur bin Jays dari Abdullah bin Mas'ud berkata: sesungguhnya Allah memandang hati seorang hamba maka Allah temukan hati Muhammad lah yang terbaik, lalu Allah utus Nabi Muhammad menyampaikan risalahnya kemudian Allah pandang lagi hati seorang hamba setelah Nabi Muhammad hati para sahabatlah yang paling baik, mereka berperang atas agama Allah. Apa yang dinilai baik oleh orang Muslim maka itu baik disisi Allah dan apa yang dinilai buruk (oleh orang Muslim) maka buruk disisi Allah. (HR Ahmad bin Hanbal) (Ahmad Ibn Hanbal, t.th: 379)

Dalam kedua ayat di atas, terdapat kata *ma'ruf* yang seakar dengan kata *'urf*. *'Urf* yang dimaksud dalam ayat di atas merupakan *'urf* yang telah dikenal secara umum dan dipraktekkan oleh masyarakat secara luas. Dalam hal ini, *'Urf* dapat dijadikan sebagai patokan dalam menetapkan batasan member nafkah kepada seorang istri, dan harta bagi wanita yang di talak.

Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama telah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma' walaupun dalam bentuk yulhi. Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

2.3 Macam-Macam *'Urf*

Penggolongan adat atau *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

- 3.1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* terbagi dua macam:
 - a) *'Urf Quali* ialah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh: kata *waladun* secara

etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*muannats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan.

- b) ‘Urf Fi’ly, ialah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antar penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli, serta kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberI, tidak dianggap mencuri.

3.2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *urf* terbagi kepada:

3.2.1. Adat atau *urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia.

Tanpa membeda-bedakan bangsa, agama dan agama. Contoh:

- a) Mengangguk kepala tanpa menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

- b) Dimana-mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.

3.2.2. Adat atau *urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu

tertentu. Tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu, misalnya:

- a) Adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) dikalangan suku batak
- b) Orang sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan kakak dari ayah
- c) Bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata budak untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi bagi masyarakat lainnya kata budak biasa digunakan untuk anak-anak. (Abdul Karim Zaidan, 2008: 258)

3.2.3. Dari segi penilaian bagi dan buruk, '*urf*' terbagi kepada:

- a) Adat atau '*urf* shahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- b) Adat atau '*urf* fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, norma dan sopan santun. Misalnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir.

2.4 Kedudukan 'Urf Sebagai Dalil Syara'

Secara umum 'urf atau adat diamal oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiah dan Malikiyah. Ulama Hanafiah menggunakan istihsan 'urf (istihsan yang menyandar kepada 'urf), oleh ulama Hanafiah 'urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti 'urf itu *men-tahsis* umum nash. Ulama Hanafiah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madiah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama syafi'iah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka menggunakan kaidah sebagai berikut:



Artinya: Setiap yang datang dengan syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf

Contoh berdasarkan kaidah ini atas, umpamanya dalam menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan dalam hal pencurian, arti berpisah dalam khiyar majelis, waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Alasan para ulama mengenai penggunaan mereka terhadap 'urf berdasarkan hadis nabi yang Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madianh sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi'iah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Alasan para ulama mengenai penggunaan mereka terhadap 'urf berdasarkan hadis nabi yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya.

Penggunaan 'urf lainnya sebagai pedoman ialah tentang usia wanita yang haid, usia balig, usia mimpi dewasa (*ihtilam*), perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis, yang dimaafkan, tentang batasan waktu dan lain-lain. Demikian pula, ada 'urf shahih ('urf yang benar) dan ada pula 'urf yang fasid ('urf yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa 'urf yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah 'urf alshahih al-'amm al-muththarid ('urf yang benar, berlaku umum sejak masa sahabat dan seterusnya dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nash syara' yang bersifat qath'i, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip.

Apabila suatu 'urf memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanfiah 'urf tersebut bukan saja dapat menjadi dalil syara', tetapi dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas qiyas, dan dapat pula *men-takhsis* dalil syara' lainnya. Adapun 'urf yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nash yang zhanni saja. Dengan demikian, berbeda dengan 'urf al-'amm yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan qiyas dan dalil syara' maka 'urf al-khash, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan nash syara' dan ketentuan qiyas, serta tidak dapat pula menjadi *pentakhsis* terhadap *atsar* (yang berlaku dikalangan sahabat). Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, 'urf al-fasid ('urf yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak.

Berdasarkan penelitian para ulama terhadap sejarah pembentukan hukum Islam menunjukkan cukup banyak nash yang memperkuat adat atau kebiasaan yang telah berlaku di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang dibawa dan

diterima nabi Muhammad SAW. Sebagai bagian dari hukum Islam, penempatan adat atau kebiasaan menjadi bagian hukum Islam tentu sesudah mengalami proses perbenturan, penyerapan dan pembauran dengan nash yang diturunkan Allah yaitu alqur'an dan yang langsung disampaikan nabi yaitu hadits. Melalui proses ini maka penyerapan adat atau '*urf*' yang telah dikelompokkan dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

- 4.1. Adat yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya memiliki unsur kemaslahatan. Tegasnya, dalam adat atau '*urf*' itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaat lebih besar dari mudharatnya. Adat atau '*urf*' seperti ini diterima hukum Islam secara utuh. Seperti tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Ketentuan seperti ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang, dan di nilai dapat terus diberlakukan hingga dapat diterapkan sebagai bagian dari hukum Islam.
- 4.2. Adat atau '*urf*' yang lama secara substansial mengandung unsur maslahat, pelaksanaannya tidak dipandang baik oleh Islam, adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, tetapi dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Contohnya tentang *zihar*, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri. *Zihar* ini merupakan cara yang sudah biasa berlangsung dikalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk menceraikan istrinya. Sesudah suami melakukan *zihar*, suami dan istri tidak boleh lagi melakukan hubungan kelamin. Apabila mereka ingin berhubungan suami istri lagi, terlebih dahulu harus membayar kafarat (kewajiban agama sebagai akibat pelanggaran).

- 4.3. Adat atau *'urf* yang ada pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Tegasnya, adat atau *'urf* itu hanya mengandung unsur perusak dan tidak mempunyai unsur manfaat atau ada unsuremanfaatnya, tetapi unsur perusaknya lebih besar. Contohnya, kebiasaan berjudi, meminum minuman memabukkan, praktek riba. Adat atau *'urf* seperti ini ditolak Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hkuum yang berbeda dengan adat demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.
- 4.4. Adat atau *'urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mufsadat, dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, tetapi secara jelas belum terserap kedalam syara', baik secara langsung maupun tidak langsung. Adat atau *'urf* seperti ini banyak sekali jumlahnya dan menjadi perbincangan dikalangan para ulama.

Contohnya dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang telah populer jual beli salam, ijarah dan mudharabah. Begitu pula ada ketentuan *kafa'ah* (sebanding/setara) antara laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan untuk menikah. Semua bentuk *'urf* ini tetap dipertahankan dan berlaku bagi umat Islam karena sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara itu, ada pula *'urf* sebelum Islam datang yang dibatalkan karena bertentangan dengan hukum Islam, seperti perjudian, praktek riba dan gharar.

Dari beberapa bentuk adat atau *'urf* masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam seperti yang telah dijelaskan di atas, adat atau *'urf* dalam bentuk pertama dan kedua diterima sebagai bagian dari hukum islam. Bentuk penerimaan adat atau *'urf* tersebut menjadi bagian dari hukum Islam ditunjukkan qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam dengan menetapkan

hukum yang sama dengan adat atau *'urf* itu atau setelah melalui proses penyeleksian. Sementara bentuk penerimaan adat atau *'urf* oleh hadits sebagai sumber kedua hukum Islam ditunjukkan dengan penetapan hukum yang sama dengan apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan secara langsung atau melalui tagrir.

Adat atau *'urf* yang diserap menjadi bagian dari hukum Islam ini, dapat berupa *'urf* yang berbentuk umum sehingga berlaku diseluruh tempat dan waktu, serta dapat pula berupa adat atau *'urf* yang berbentuk khusus sehingga hanya berlaku untuk lingkungan masyarakat tertentu. Dengan diserapnya adat masyarakat Arab kedalam hukum Islam melalui qur'an dan hadits pada masa nabi Muhammad SAW, yang dipersembahkan kemudian bagi umat Islam adalah ketentuan hukum yang diatur qur'an dan hadits, bukan adat tersebut. Hukum Islam yang sangat memperhatikan kemaslahatan manusia termasuk juga mengatur tentang adat atau tradisi tersebut. (Bustanuddin Agus, 2007: 86)

Apabila ada adat atau *'urf* yang datang kemudian berubah sehingga tidak sejalan dengan maksud qur'an dan hadits yang menjelaskan hukum kasus tertentu, selama nashnya bersifat zhanni memungkinkan untuk dilakukan pemahaman dan interpretasi ulang terhadapnya sehingga hukum yang diperoleh melalui qur'an dan hadis sejalan dengan kemaslahatan umat Islam.

BAB III
BEBERAPA SISI TENTANG JORONG GADUANG LUBUK GADANG TIMUR
KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN

3.1. Monografi Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Wilayah Lubuak Gadang Timur terletak dibagian selatan provinsi Jambi. Daerah ini terdiri dari daerah pemukiman, tanah persawahan, ladang dan juga terdapat daerah perbukitan. Semakin ke selatan semakin tinggi daerahnya dan keadaan alamnya termasuk beriklim sedang. Daerah ini juga merupakan daerah pertanian yang cukup subur untuk ditanami berbagai macam tanaman seperti pada dan lain-lain.

Nagari Lubuak Gadang Timur terletak dibagian selatan provinsi Jambi, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Sangir Jujuan

Sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Jambi

Sebelah barat berbatasan dengan Lubuk Gadang

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sangir Balai Janggo. (Sumber data: Kantor Kecamatan Lubuak Gadang Timur)

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Nagari Lubuak Gadang Timur termasuk ke dalam Wilayah Kecamatan Sangir dan bagian Kabupaten Solok Selatan Nagari Lubuak Gadang Timur dibagi kepada 17 Jorong, yaitu Jorong Sungai Landeh, Jorong Sungai Aro, Jorong Maluih, Jorong Taluak Aie Putih, Jorong Leter W, Jorong Tandai, Jorong Sungai Sanda, Jorong Tanjung Harapan, Jorong Gaduang, Jorong Durian Tanjak, Jorong Taratak Tinggi, Jorong Tandai Ateh, Jorong Tandai Bukik Bulek, Jorong Kampuang Tengah, Jorong Lubuak Sasak dan Tandai Simpang Tigo.

Nagari Lubuak Gadang Timur luasnya 472,02km. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu dalam batasan penelitian

ini yang dipilih menjadi sasaran penelitian ini adalah Jorong Tanjung Harapan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Untuk lebih mengetahui luas wilayah Nagari Lubuak Gadang Timur tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Luas Wilayah Nagari Lubuak Gadang Timur Menurut pengguna

No	Jenis Pengguna Tanah	Jumlah (Ha)
1	Lahan pertanian/sawah	19.000
2	Hutan nagari	19.000
3	Perumahan/perkarangan	1.700
4	Rawa/sungai	21
5	Tanah kering	7.000
6	Tempat olah raga	15
7	Jalan raya	8

Sumber data : Kantor Wali Nagari Lubuak Gadang Timur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luas wilayah Nagari Lubuak Gadang Timur menurut penggunaannya lebih banyak dimanfaatkan dalam lahan pertanian/sawah serta hutan nagari. Luas wilayah nagari yang lain digunakan untuk perumahan (pekarangan) rawa/sungai, tanah kering, tempat olahraga, jalan raya dan lain-lain.

Dilihat dari luas wilayah sawah dan hutan nagari yang lebih banyak digunakan penduduk Nagari Lubuak Gadang Timur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah dari hasil pertanian serta hutan nagari dengannya masyarakat Lubuak Gadang Timur bisa memenuhi kebutuhan serta membiayai pendidikan anak-anaknya.

3.2. Masyarakat, Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

3.2.1. Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan didalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.

Masyarakat yang mencakup beberapa unsur yaitu:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak angka pasti untuk menentukan berapa jumlah masyarakat yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati. Karena dengan berkumpulnya manusia, maka timbul manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya. (Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010,h.21-22)

Suatu wawasan sosiologis yang terutama dipelopori oleh seorang ahli sosiologi klasik dari prancis, Emile Durkheim. Bagi Durkheim masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif

secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata-mata. Melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka, sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri. (David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta:Raja Wali), 1981, h. 5)

Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur adalah masyarakat yang hidup secara kebersamaan. Mereka masih bertahan dengan nilai-nilai tradisional yang mereka miliki dan tidak akan pernah terpengaruh oleh nilai-nilai baru yang berkembang pada saat ini. Hal ini ditandai disetiap kegiatan mendo'a masyarakat mempunyai kebiasaan membakar kemenyan. Kebiasaan tersebut telah ada sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun. Masyarakat di Nagari Lubuak Gadang Timur hidup rukun bertetangga dan saling bekerja sama. (Suharni, masyarakat, wawancara Nagari Lubuak Gadang Timur, 12 November 2017)

Hal ini terbukti jika ada acara pesta pernikahan, secara bersama mereka akan menolong masyarakat yang mengadakan pesta, begitu juga jika ada kemalangan misalnya ada masyarakat yang keluarganya meninggal dunia, masyarakat di Nagari Lubuak Gadang Timur akan datang melayat bersama-sama, dan menolong memasak untuk pengajiannya, hal itu mereka lakukan dengan bekerja sama tanpa diundang oleh masyarakat. (Amrina, Masyarakat, wawancara Nagari Lubuak Gadang Timur, 13 November 2017)

Umumnya pandangan hidup masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur berorientasi kedepan. Maksudnya adalah masyarakat di Nagari Lubuak Gadang Timur mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, mereka

berusaha sekuat tenaga menjadi lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Masyarakat NagariLubuakGadangTimur berpedoman dengan mengambil pandangan hidup dari alam. Sebagai pepatah minang megatakan “alam takambang jadi guru” segala macam peristiwa atau kejadian alam semesta yang diciptakan Allah SWT dapat dijadikan suri tauladan serta pedoman hidup bagi mereka.

Perubahan yang terjadi di Nagari LubuakGadangTimur tidak mudah diterima oleh masyarakat. Mereka melihat dan mencari tau apa maksud dan tujuan perubahan tersebut. Jika perubahan itu tujuannya baik maka msyarakat akan menerimanya, selama perubahan itu dianggap baik oleh mereka. Hal Ini terbukti dengan adanya tradisi *mamanggia* dengan sirih yaitu mengundang orang untuk acara pesta. Tradisi *mamanggia* telah ada sejak dulu, dan sudah menjadi tradisi yang turun temurun. Tetapi tradisi *mamanggia* dengan sirih ini mulai terpengaruh oleh tradisi lain sejak dua tahun yang lalu. Hal ini disebabkan ada masyarakat pendatang baru yang berdomisili di NagariLubuakGadangTimur, pendatang baru tesebut membawa perubahan bagi msyarakat lama di NagariLubuakGadangTimur. Masyarakat pendatang baru menampilkan cara mereka dalam *mamanggia*, yaitu dengan permen bukan dengan sirih.

Di NagariLubuakGadangTimur, *mamanggia* dengan menggunakan permen adalah suatu cara atau hal yang baru bagi masyarakat di NagariLubuakGadangTimurtersebut. Namum masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hal tersebut. Masyarakat akan mencari tau apa tujuan dan maksudnya. Setelah mereka mengetahui bahwa tujuan *mamanggia* dengan permen agar memudahkan orang dalam *mamanggia*. Pada zaman sekarang banyak orang yang tidak menyukai sirih meskipun masyarakat tersebut sudah mengetahui dan mengikuti cara baru

yaitu *mamanggia* dengan menggunakan permen, namun mereka tidak bisa menghilangkan tradisi mereka *mamanggia* dengan menggunakan sirih. Sehingga acara *mamanggia* tersebut masyarakat menggunakan permen dan sirih, tergantung kepada orang yang di panggiaataudiundang mau mengambil permen atau sirih.

Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur adalah masyarakat yang terbuka. Mereka saling berbagi informasi jika ada diantara masyarakat mendapatkan kabar atau berita baru. Misalnya sebagian masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai penambang emas, jika salah seorang diantara mereka mengetahui sebuah lokasi yang diperkirakan ada emasnya mereka akan memberi tahu kepada masyarakat lain yang bekerja sebagai penambang emas untuk diajak bekerja sama di lokasi tersebut. (Yurnida, Masyarakat : *Wawancara Nagari Lubuak Gadang Timur*, 15 November 2017)

Di Nagari Lubuak Gadang Timur ini, jika ada pendatang baru tingkat keingintahuan masyarakat terhadap pendatang baru tersebut sangat tinggi. Masyarakat ingin mengetahui siapa yang datang, dari keluarga siapa yang datang, apa tujuan dan maksud kedatangannya. Jika pendatang baru tersebut datang dengan penampilan yang aneh seperti berpenampilan dan cara bicara yang tidak sopan, masyarakat memandang hal yang tidak baik terhadap pendatang baru tersebut. Tetapi jika masyarakat melihat pendatang baru dengan penampilannya yang biasa atau tidak membawa perubahan, masyarakat akan menanggapi dengan baik.

Menurut catatan Nagari Lubuak Gadang Timur tahun 2013 jumlah penduduk Nagari Lubuak Gadang Timur adalah 10.305 jiwa dan 2.548 KK yang terdiri 4.365 orang laki-laki dan 5.940 orang

perempuan. Jumlah penduduk NagariLubuakGadngTimur yang dirincikan menurut umur dan jenis kelamin:

Table 3.2
JumlahPendudukNagariLubuakGadangTimur

No	Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-11 bulan	175	290	465
2	1-5 bulan	227	480	707
3	5-6 tahun	302	408	710
4	7-12 tahun	316	436	742
5	13-15 tahun	415	550	965
6	16-18 tahun	320	472	792
7	19-25 tahun	430	571	1001
8	26-34 tahun	472	552	1.024
9	35-49 tahun	755	820	1.575
10	50-54 tahun	292	370	662
11	55-59 tahun	253	353	606
12	60-64 tahun	250	390	640
13	65-69 tahun	86	141	227
14	-70	77	107	179
	Jumlah	4.365	5.940	10.305

Sumber data : Kantor WaliNagariLubuakGadangTimur

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa antara laki-laki dan perempuan di NagariLubuakGadangTimur ternyata lebih banyak jumlah perempuan yaitu 1.575 orang. Hal ini disebabkan umumnya orang minangkabau masyarakatnya banyak yang pergi merantau ke daerah-daerah lain untuk mencarainafkah.

3.3. Adat Istiadat dan Sosial Keagamaan

Kata adat berasal dari kata bahasa Arab secara etimologi berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam bahasa Indonesia kata adat bisa dirangkaikan dengan kata istiadat yang juga berasal dari bahasa Arab dengan arti suatu yang dibiasakan.

Simbol kehidupan bagi masyarakat setempat yaitu adat seiring dengan pembekalan pendidikan agama, masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur juga memiliki kebudayaan tersendiri. Kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dulunya. Kebudayaan merupakan suatu hal yang melekat erat dalam diri masyarakat.

Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur adalah masyarakat yang menganut sistem matrilineal yang mengambil garis keturunan dari pihak ibu, suku ibu menentukan suku anak dan melekat dengan sistem kekerabatan.

Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur juga sudah menjadi adat yaitu membuat lamang pada hari besar yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya tetapi empat tahun belakangan ini tidak begitu diwajibkan karena perekonomian masyarakat, hal tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat yang merasa sanggup untuk membuatnya.

Hal lain yang juga menjadi adat kebiasaan adalah mendoa hari raya baik itu hari Raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha, masyarakat khusus nyalaki-laki berbondong-bondong pergi berdoa ke setiap rumah masyarakat tanpa memberikan bayaran apa-apa. Adapun wirid yasinan juga sering dilakukan oleh masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur yang dilakukan pada setiap minggunya di rumah ibu-ibu yang masuk dalam kelompok yasinan.

Masyarakat mengenal empat macam bahasa dalam berbicara yang lazim disebut katonan ampek yaitu:

1. Kato mandatar, kata-kata yang digunakan kepada teman sebaya, atau teman sepeergaulan
2. Kato mandaki, kata-kato yang diucapkan oleh orang yang lebih muda kepada yang lebih tua
3. Kato manurun kata-kata yang dipergunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi martabatnya kepada yang lebih kecil dan yang lebih muda
4. Kato malereng kata-kata yang dipergunakan oleh orang yang saling segan menyegani, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena hubungan jabatan atau orang-orang terpendang dan biasanya kata-kata ini disampaikan dengan kiasan, ibarat maupun sindiran.

Kegiatan pengajian yaitu ceramah mingguan

3.4. Pendidikan

dan

Perekonomian Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur

3.4.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia, sehingga orang yang berpendidikan akan sangat dihormati dan dihargai orang lain.



Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan Nagari Lubuak Gadang Timur

No	Uraian	Jumlah Tamatan
1	Buta Aksara	96
2	Tidak Tamat SD	87
3	SD	1270
4	SLTP	398
5	SLTA	314
6	SARJANA	45

Sumber data : Kantor Wali Nagari Lubuak Gadang Timur

Tabel 3.4
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Nagari Lubuak Gadang Timur

No	Sarana dan prasarana	Jumlah
1	Tk	17
2	Sd	30
3	Smp	4
4	Mts	2
5	Pesantren	3
	Jumlah	56

Sumber data : Kantor Wali Nagari Lubuak Gadang Timur

Pada umumnya masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur Pekerjaannya adalah tani yaitu dengan cara menanam padi pada lahan sendiri dan ada juga yang bekerja di lahan orang yang lain untuk mendapatkan nafkah, dan tidaknya hanya yang digarap lahan persawahan tetapi juga lahan yang lain seperti ladang yang dijadikan masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur sebagai tempat untuk penanaman padi dan juga jagung.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Tabel 3.5
Mata Pencarian Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Pertanain	3850
2	Ternak	294
3	Kebun	81
4	Dagang	750
5	Pegawai Negeri	2089
	Jumlah	5915

Sumber data : Kantor Wali Nagari Lubuak Gadang Timur

3.5. *Patigani* di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Solok Selatan.

Patigani merupakan salah satu bentuk utang piutang di Jorong Gaduang Nagari Lubuak Gadang Timur. *Patigani* adalah mengeluarkan sepertiga ($1/3$) bagian dari hasil panen untuk diserahkan kepada pemilik uang (utang) sampai utang tersebut dibayar lunas. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Enti, beliau meminjam kepada Fauzi untuk kebutuhan sehari-harinya dan juga kebutuhan biaya sekolah anaknya. Di dalam utang piutang dijadikan sawah sebagai jaminan. Sawah ini tetap Enti yang menggarapnya, hanya saja setiap kali panen ibu Enti menyerahkan sepertiga dari hasil panennya dalam bentuk beras kepada Fauzi. Pemberian $1/3$ hasil panen ini bukanlah bentuk ansuran dari utang, akan tetapi sebagai bentuk ungkapan terimakasih kepada Fauzi yang telah memberi pinjaman. *Patigani* di Jorong Gaduang Nagari Lubuak Gadang Timur sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sejak dahulunya turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. (wawancara, Darlis Rajo Bagindo Sati, tokoh ulama dan ahli di keluarga di Jorong Gaduang Timur, 2017)

BAB IV PRAKTEK PATIGANI DI JORONG GADUANG LUBUAK GADANG TIMUR

4.1 Pelaksanaan Utang Piutang *Patigani* Di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Sebagaimana yang telah digambarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur merupakan daerah yang berupa deretan yang berbukit-bukit kehidupan masyarakat umumnya bertani, dimana hasil pertanian yang terbesar diperoleh dari hasil sawah atau panen padi dengan luas sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur sebesar 19.000 Ha.

Biasanya pemanfaatan atau pengolahan sawah ini di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur dilakukan 2 kali setahun. Tapi ada juga sebagian kecil masyarakat itu menanam tanaman palawija setelah selesai panen padi yang pertama seperti kacang tanah, jagung, kacang kedelai, cabe dan lain-lain. Padi oleh para petani adalah padi yang berumur kira-kira 3-4 bulan sehingga dalam satu tahun itu mereka biasa panen 2 kali.

Sekalipun mereka telah panen dalam waktu 3 atau 4 bulan tetapi masyarakat tidak juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ini disebabkan karena jarak panen pertama dijadikan bekal untuk panen berikutnya, tetapi tidak juga mencukupi karena untuk memenuhi semua kebutuhan hidup bergantung pada hasil panen padi. Jadi dapat dikatakan mengolah sawah atau bercocok tanam sebagai mata pencarian pokok bagi masyarakat di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur, dimana hasil panen yang diperoleh digunakan untuk semua kebutuhan sehari-hari, biaya penanaman, pupuk, sampai panen, Sehingga apabila padi di rumahnya telah habis maka mereka melakukan praktek utang piutang *patigani* ini untuk tetap bertahan hidup. Biasanya praktek utang piutang *patigani* ini terjadi ketika masa-masa sulit atau keadaan mendesak membutuhkan uang untuk biaya sekolahs anaknya.

Patigani adalah mengeluarkan sepertiga (1/3) bagian dari hasil panen untuk diserahkan kepada pemilik utang (uang). Pelaksanaan utang piutang yang terjadi di Jorong Gaduang kenagarian Lubuk Gadang Timur dengan sistem *patigani* sampai lunasnya pembayaran utang piutang dengan menjadikan jaminan utang seperti jaminan sawah, jaminan pohon kelapa, dan jaminan karet.

Patigani tersebut di Jorong Gaduang terdapat 10 praktek utang piutang. Kebanyakan dari praktek tersebut belum lunas dibayar sampai sekarang karena waktu yang tidak ditetapkan untuk mengembalikannya. Dari pihak pengutang belum sanggup mengembalikan dengan berbagai faktor diantaranya: Kebanyakan masyarakat mengalami ekonomi yang sangat rendah, kehidupan ekonomi dalam rumah tangga tidak terpenuhi, biaya untuk sehari-hari tidak tercukupi, biaya untuk anak dalam pendidikan masih kurang tercukupi.

Terdapat pelaksanaan utangpiutang yang terjadi di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur adalah Si A meminjam emas kepada Si B, lalu Si A membayar utangnya secara lunas pada jangka waktu yang tidak ditentukan dalam akad pelaksanaan utang piutang *patigani*, dengan menjadikan sawah sebagai jaminan, akan tetapi setiap panen sawah yang diperoleh oleh si A, sepertiga hasil panen sawah yang diperoleh diberikan kepada si B setiap kali panen dalam bentuk beras, namun pemberian hasil panen tersebut tidak termasuk dalam hitungan pengurangan pembayaran utang atau dalam pelunasan utang.

Praktek utang piutang *patigani* ini telah menjadi kebiasaan di Jorong Gaduang kenagarian Lubuak Gadang Timur, diantaranya *patigani* pohon kelapa, *patigani* sawah, *patigani* karet.

Akad utangpiutang *patigani* ditempuh masyarakat dengan cara sangat tradisional, yaitu tanpa ada bukti transaksi secara tertulis dan juga tidak menghadirkan saksi, yang ada hanya orang yang berutang dengan orang memberikan utang.

Pelaksanaan utang piutang yang terjadi pada masyarakat di Jorong Gaduang kenagarian Lubuak Gadang Timur, dimana orang yang behutang membayar hutangnya secara lunas dengan tenggang waktu yang tidak ditentukan dengan sistem *patigani*, dan ini yang terjadi pada Ibu Deswinar, Ibu Enti, Ibu Gusmadeli, Bapak Ipe, dimana hasil wawancara yang peneliti dapat adalah :

Pada tahun 2012 Deswinar meminjam emas sebanyak lima emas (12,5gram). Deswinar mempunyai utang ke Nurbani dengan menjadikan dua piring sawah sebagai jaminan utang, yang terletak di Sungai Bakek Lubuak Gadang Timur. Emas yang dipinjam Deswinar tidak dijelaskan kapan waktu pembayarannya, dua piring sawah sebagai jaminan utang tetap dikelola oleh Deswinar. Ketika panen padi selesai Deswinar selalu memberikan beras lebih kurang 30 sukat, jika diuangkan Rp.600.000 setiap panen yang harus Deswinar berikan ke Nurbani. Dan ini telah berlangsung sejak Deswinar meminjam Lima emas (12,5 gram) seharga Rp.6.500.000,. Beras yang telah dikeluarkan Deswinar sejak tahun 2012 sampai sekarang (2017) dengan sepuluh kali panen yaitu 30 sukat per panennya. Berarti 30 sukat dikali 10 kali panen padi. Deswinar telah memberikan 300 sukat. Nilai sukat beras di Nagari Gaduang yaitu Rp.20.000. maka 300 sukat dikali Rp.20.000 seharga Rp.6.000.000. jika diuangkan Deswinar telah memberikan uang seharga Rp. 6.000.000. sedangkan utang Deswinar ialah Rp.6.500.000. pemberian yang diberikan Deswinar tidak mengurangi utangnya, dan hal ini akan tetap berlangsung sampai waktu yang tidak ditentukan sampai Deswinar membayar utangnya secara lunas.(Deswinar, 2017).

Begitu juga yang disampaikan oleh Nurbani sebagai pemberi utang “saya selalu menerima beras yang diberikan oleh ibu Deswinar (orang yang berutang) setiap kali panen dari hasil panennya”.(Nurbani, 2017)

Pada tahun 2015 Gusmadeli meminjam emas sebanyak tujuh emas (17,5 gram). Gusmadeli mempunyai utang ke Riswaida dengan menjaminkan enam piring sawah. Emas yang dipinjam Deswinar tidak dijelaskan kapan waktu pembayarannya, enam piring sawah yang dijadikan jaminan tetap dikelola oleh Gusmadeli. Ketika panen padi selesai Gusmadeli selalu memberikan beras lebih kurang 20 sukat, jika diuangkan Rp.400.000 setiap panen yang harus Gusmadeli berikan ke Riswaida. Hal ini telah berlangsung sejak Gusmadeli meminjam tujuh emas (17,5 gram), beras yang telah dikeluarkan Gusmadeli sejak tahun 2015 sampai sekarang (2017) dengan empat kali panen yaitu 20 sukat per panennya. Berarti 20 sukat dikali 4 kali panen padi. Gusmadeli telah memberikan 80 sukat. Satu sukat beras di Nagari Gaduang yaitu Rp.20.000. maka 80 sukat dikali Rp.20.000 seharga Rp.1.600.000. jika diuangkan Gusmadeli telah memberikan uang seharga Rp. 1.600.000. sedangkan pemberian hasil panen yang diberikan Gusmadeli tidak mengurani utangnya, dan hal ini akan tetap berlangsung sampai waktu yang tidak ditentukan sampai Gusmadeli membayar utangnya secara lunas. (Gusmadeli, 2017).

Kemudian pada tahun 2010 Enti meminjam emas sebanyak dua emas (5 gram). Enti mempunyai utang ke Fauzi dengan menjadikan tiga piring sawah sebagai jaminan utang. Emas yang dipinjam Enti tidak dijelaskan kapan waktu pembayarannya, tiga piring sawah yang dijadikan jaminan tetap dikelola oleh ent. Ketika panen padi selesai Enti selalu memberikan beras lebih kurang 33 sukat, setiap panen yang harus Enti berikan ke Fauzi. Dan ini telah berlangsung sejak ent meminjam dua emas (5 gram), beras yang telah dikeluarkan Enti sejak tahun 2010 sampai sekarang (2017) dengan empat belas kali panen yaitu 33 sukat per panennya. Berarti 33 sukat dikali 14 kali panen padi. Enti telah memberikan 462 sukat. Satu sukat beras di Nagari Gaduang yaitu Rp.20.000. jadi 462 sukat dikali Rp.20.000 sebanyak Rp.9.240.000. Enti

telah memberikan uang kepada Fauzi, utang Enti ialah Rp.6.500.000. sedangkan pemberian hasil panen yang diberikan Enti tidak mengurangi utangnya, dan hal ini akan tetap berlangsung sampai waktu yang tidak ditentukan sampai Enti membayar utangnya secara lunas. (Enti, 2017).

Selanjutnya, pada tahun 2012 Ipe meminjam emas sebanyak lima belas emas (37,5 gram). Ipe mempunyai utang ke Zulkifli dengan menjadikantujuh piring sawah sebagaijaminanutang. Emas yang dipinjam Ipe tidak dijelaskan kapan waktu pembayarannya, tujuh piring sawah yang dijadikan jaminan tetap dikelola oleh Ipe. Ketika panen sawah telah datang, maka Ipe memberikan hasil panen dalam bentuk uang sejumlah satu juta rupiah yang (Rp, 1.000.000,.) telah ditetapkan oleh Zulkifli kepada Ipe, jika di jadikan dalam bentuk sukat beras, maka ipe memberikan 50 sukat perpanennya, karena harga satu sukat beras seharga Rp, 20.000, jadi 50 sukat dikali Rp, 20.000 yaitu Rp, 1.000.000, (Satu juta rupiah). Pemberian ini berlangsung semenjak Ipe meminjam uang pada tahun 2012 sampai sekarang (2017) tanpa mengurangi jumlah utang yang dipinjam Ipe sampai lunas. (Ipe, 2017).

Di Jorong Gaduang ditemukan budaya utang piutang dengan jaminankebun atau sawah, kemudian kebun dan sawah tersebut tetap digarap pemiliknya (Orang yang berutang). Hanya saja setiap panen orang yang berutang tersebut memberikan 1/3 sepertiga dari hasil panen kepada orang yang memberi pinjaman.

Dari 10 kasus yang penulis teliti pemberian beras sebagai ucapan terima kasih dari pihak yang berhutang jika diuangkan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Para Pihak	Jumlah Hutang	Jangka Waktu	Pembagian panen jika di uangkan (Rp. 20.000/sukat)
1.	Deswinar	Lima gram emas	Tidak ada	30 sukat = Rp. 600.000.00-

2.	Enti	Dua gram emas	Tidak ada	33 sukat = Rp. 660.000,00
3.	Ipe	Lima gram emas	Tidak ada	50 sukat = Rp. 1.000.000,00
4.	Lina	Tujuh gram emas	Tidak ada	45 sukat = Rp. 900.000,00
5.	Imus	Enam gram emas	Tidak ada	33 sukat = Rp. 660.000,00
6.	Eni	Empat gram emas	Tidak ada	30 sukat = Rp. 600.000,00
7.	Eman	Enam gram emas	Tidak ada	40 sukat = Rp. 800.000,00
8.	Yanti	Empat gram emas	Tidak ada	35 sukat = Rp. 700.000,00
9.	Ayu	Lima gram emas	Tidak ada	30 sukat = Rp. 600.000,00
10.	Linda	Sepuluh gram emas	Tidak ada	40 sukat = Rp. 800.000,00

Dari tabel di atas penulis menyimpulkan bahwa mengenai pelaksanaan utang piutang *patigani* adalah dengan cara mengeluarkan

sepertiga bagian dari hasil panen untuk diserahkan kepada pemilik utang. Kemudian setiap kali panen yang berhutang membagi hasil panen kepada pemberi utang antara Rp. 350.000,00 s/d Rp. 600.000,00 akan tetapi setoran tersebut tidak termasuk angsuran utang, setoran itu hanya pemberian sebagai tanda terima kasih.

4.2 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Praktek Utang Piutang *Patigani* di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Faktor yang menyebabkan terjadinya praktek utang piutang *patigani* di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan di antaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi

Di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur yang memiliki penduduk kurang lebih 10.305 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.548 KK sebagian besar mereka hidup dengan ekonomi menengah ke bawah, mereka hidup sebagian besar sebagai petani dan dapat dipersentasikan sebesar 73,9 %, walaupun tidak sebagian yang lain ada bekerja sebagai pedagang, tukang, angkatan, wiraswasta, industri kecil, paternak ikan dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri. Namun, mereka tetap hidup dengan ekonomi menengah ke bawah dengan penghasilan rata-rata penduduk Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 700.000,- atau bulan.

Banyak cara yang ditempuh orang untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada yang berprofesi sebagai guru, petani, pedagang, serta usaha-usaha lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar petani mencari kerja sampingan selain turun kesawah. Biasa kegiatan yang dilakukan seperti menyadap karet, mencari kayu dan uang yang diperoleh dibelikan untuk

kepentingan anak sekolah atau untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang *muqtarid* yang melakukan praktek utang piutang *patigani*.

Deswinar yang berumur 45 tahun, menyatakan penyebab adanya keinginan untuk melakukan praktek utang piutang *patigani* itu adalah karena faktor ekonomi yang pas-pasansaja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja telah sulit dan bila mereka membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari maka mereka tidak akan lagi dapat membeli bahan-bahan yang akan dimasak. Makanya mereka melakukan bayar dengan padi, juga hutang pupuk dan juga hutang piutang beras. Sehingga menyebabkan hasil panen padi tersebut cepat habis sementara untuk panen selanjutnya membutuhkan waktu yang lama. Biasanya padi ini juga digunakan untuk membayar transaksi hutang piutang. (Deswinar, 2017)

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Gusmadeli yang berumur 47 tahun menyatakan bahwa hutang piutang *patigani* ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan padi hasil panennya cepat habis. Seperti yang diceritakan Rohana biasanya setelah panen padi, masyarakat itu membayar utang piutang, ada utang uang disawah kepada pemilik sawah karena sebagian besar dari petani itu mengolah sawah bukan sawah miliknya tetapi sawah milik orang lain dan juga karena hasil yang diperoleh sedikit sementara pengeluaran besar. (Gusmadeli, 2017)

Dapat disimpulkan salah satu faktor paling menonjol penyebab terjadinya praktek utang piutang *patigani* ini adalah karena ekonomi masyarakat yang lemah, untuk memenuhi kebutuhan hidup bertumpu pada hasil pertanian, sedangkan faktor yang lain

adalah rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya tingkat pengetahuan agama.

2. Faktor Budaya

Budaya merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia sebagai anggota masyarakat, sehingga mereka harus mempelajari pola-pola berfikir. Faktor yang menyebabkan petani melakukan praktek utang piutang *patigani* ini adalah kurangnya pengetahuan budaya bagi masyarakat, rata-rata masyarakat itu pemikirannya masih mengikuti tradisi turun menurun, sehingga sangat sulit merubah pola pikir masyarakat, hal ini terlihat dari kebiasaan yang masih tetap dipraktekkan tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya menurut hukum Islam.

3. Faktor Agama

Agama yang merupakan salah satu jalan petunjuk yang akan mengarahkan manusia ke jalan yang lebih baik, sehingga dapat hidup dengan syari'at Islam. Masyarakat melakukan praktek muamalah dengan jalan sendiri tanpa adanya aturan yang menuntun yang penting bagi mereka adalah bisa bertahan hidup. Sedangkan di lain pihak agama dalam setiap sendi kehidupan masyarakat kurang teraplikasikan.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan adanya pendidikan masyarakat biasa mengatur kehidupan sehari-hari. Namun sebaliknya yang terjadi di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur yang melakukan praktek utang piutang *patigani* rata-rata mereka hanya tamat SD dan sebagiannya tidak sekolah. Justru itulah kehidupan masyarakat tidak teratur dan mereka menggunakan jalan sendiri-sendiri.

Untuk lebih jelasnya penyebab terjadinya praktek utang piutang *patigani* maka penulis menggambarkan hasil wawancara dengan *Muqtarid*(penerima utang) sebagai berikut:

TABEL VI
HASIL WAWANCARA DENGAN MUQTARIDH (penerima utang)

No	Nama	Pendidikan	Jumlah dan Tahun berutang	Faktor Penyebab Utang	Keterangan	
					Lunas	Belum lunas
1.	Deswinar	MTs	Lima emas tahun 2012	Biaya sekolah anak		BL
2.	Enti	SLTA	Dua emas tahun 2010	Keperluan ekonomi		BL
3.	Ipe	SD	Lima belas emas tahun 2012	Modal usaha		BL
4.	Lina	SLTA	Tujuh emas tahun 2008	Membayar utang dengan yang lain		BL
5.	Imus	MTs	Enam emas tahun 2009	Keperluan ekonomi		BL
6.	Eni	MTs	Empat emas tahun 2011	Keperluan ekonomi		BL
7.	Eman	Tidak Tamat SD	Empat emas tahun 2010	Modal usaha		BL
8.	Yanti	SD	Empat emas tahun 2012	Keperluan sekolah anak		BL
9.	Ayu	SD	Lima emas tahun 2008	Untuk DP motor		BL
10.	Linda	SMA	Sepuluh emas tahun 2001	Modal usaha		BL

Penjelasan *Muqtaridh* pertama, bernama Deswinar beliau tamat Pendidikan MTsN, jumlah yang diutangnya sebesar lima emas gram pada Tahun 2012. Faktor penyebabnya dalam berutang karena masih ada biaya untuk pendidikan anak sekolah dan sampai sekarang keadaan *Muqtaridh* belum lunas.

Penjelasan *Muqtaridh* kedua, bernama Enti beliau tamat Pendidikan SLTA ,jumlah yang diutangnya sebesar dua emas gram pada Tahun 2012. Faktor penyebabnya dalam keperluan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya anak untuk sekolah, sampai sekarang keadaan *Muqtaridh* belum lunas.

Penjelasan *Muqtarid* ketiga, bernama Bapak Ipe beliau tamat Pendidikan SD, jumlah yang diutangnya 15 emas gram pada Tahun 2012. Faktor penyebabnya untuk modal usaha dalam berdagang dan sampai sekarang keadaan *Muqtaridh* belum lunas.

Penjelasan *Muqtraidh* keempat, bernama Lina beliau tamat pendidikan SLTA, jumlah yang diutangnya sebanyak tujuh emas gram pada Tahun 2008. Faktor penyebabnya hanya untuk membayar utang kepada orang lain dan sampai sekarang keadaan *Muqtaridh* belum lunas.

Penjelasan *muqtaridh* kelima, bernama Bapak Imus beliau tamat Pendidikan MTsN, jumlah yang dihutangnya sebanyak enam emas gram pada Tahun 2009. Faktor penyebabnya untuk keperluan ekonomi dan rumah tangga hingga sampai sekarang belum lunas.

Penjelasan *Muqtaridh* keenam, bernama Ibu Eni beliau tamat Pendidikan MTsN, jumlah yang dihutangnya sebanyak empat emas gram pada Tahun 2011. Faktor penyebabnya untuk keperluan ekonomi juga dan sampai sekarang keadaan *Muqtaridh* belum lunas.

Penjelasan *Muqtaridh* ketujuh, bernama Eman beliau tidak tamat pendidikan, jumlah yang dihutangnya enam emas gram pada Tahun 2010. Faktor penyebabnya untuk modal usaha atau berdagang dan sampai sekarang keadaan *Muqtaridh* belum lunas.

Penjelasan *Muqtaridh* kedelapan, bernama Yanti beliau tamat Pendidikan SD, jumlah yang dihutangnya sebanyak empat emas gram pada Tahun 2012. Faktor penyebabnya untuk kebutuhan sekolah anak

dalam pendidikan dan sampai sekarang keadaan *Muqtaridh* belum lunas

Penjelasan *Muqtaridh* kesembilan, bernama Ibu Ayu beliau tamat Pendidikan SD, jumlah yang dihutangnya sebanyak lima emas gram pada Tahun 2008. Faktor penyebabnya untuk membayar DP Honda dan sampai sekarang keadaan *Muqtaridh* belum lunas.

Penjelasan *Muqtaridh* kesepuluh, bernama Ibu Linda beliau tamat Pendidikan SMA, jumlah yang dihutangnya sebanyak 10 emas gram pada Tahun 2001. Faktor penyebabnya untuk modal usaha dan sampai sekarang keadaan *Muqtaridh* belum lunas.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang *Patigani* di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Utang piutang dalam kamus Bahasa Indonesia, kata utang diartikan dengan uang yang dipinjam dari orang lain, kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima dan kata piutang bermakna uang yang dipinjamkan kepada orang lain dan dapat ditagih. (Tim Gabungan Kamus Bandung, 2001: 348). Jika dilihat dalam kamus Bahasa Arab utang piutang dikenal dengan *qardh* yang berarti meminjam. (M. Yunus, 1989: 45). Menurut Wahbah al-Zuhailiy dalam kitab *fiqh al-Islami wa Adillatuhu* adalah:

تعرف القرض اللغة : فسمى المال المد فوع للمقترض قرضا لانه قطعة من مال

المقترض

Artinya: "Utang menurut bahasa adalah memotong, dinamakan harta orang yang diberikan kepada orang yang berutang karena sesungguhnya utang memutuskan harta orang yang berpiutang". (Wabah al-Zuhaily, 720)

Utang piutang merupakan salah satu akad yang dibolehkan dalam agama Islam yang memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat utang piutang adalah:

a. Orang yang berakad

Pihak yang terlibat dalam transaksi adalah orang yang cakap bertindak hukum terhadap harta dan berbuat kebaikan yaitu: dewasa, berakal sehat, dan berbuat sendiri tanpa paksaan.

Menurut ulama fikih setiap subjek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Dalam transaksi utang piutang tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal seperti orang gila.

2) Atas kehendak sendiri

Akad yang dilakukan pihak yang berutang haruslah dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Kehendak sendiri atas persetujuan kedua belah pihak yang merupakan unsur penting dalam akad utang piutang.

3) *Baligh*

Maksudnya utang piutang tidak sah kalau dilakukan oleh orang yang belum baligh karena anak-anak belum cakap bertindak hukum.

4) Tidak di bawah perwalian

Dalam setiap hukum Islam tidak semua orang dipandang cakap melakukan tindakan hukum walaupun dari segi umur telah dewasa. Ahmad Azhar Basjir menyatakan bahwa dalam melakukan akad orang yang dipandang tidak cakap melakukan akad maka akad tersebut tidak ada nilainya. (Ahmad Azhar Basjir, 53)

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang belum sempurna akal nya adalah anak yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak bias mengatur harta bendanya. Orang-orang tersebut tidak boleh melakukan akad utang piutang seizin walinya atau orang yang menguasainya.

b. Objek utang piutang

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah seperti yang dikutip Hamzah Yakub mengemukakan harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam, maka boleh diberlakukan atasnya utang piutang baik berupa harta benda *al-misliyat* (harta benda yang jenisnya dapat diperoleh di pasar) maupun *al-Qimiyat* (harta benda yang jenisnya sulit didapatkan di pasar). (Hamzah Yakub, 1992: 190)

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mistsil*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang diukur dengan meteran (*mauzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak dapat atau sulit diperoleh di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama. (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 279)

Sayyid Sabiq menegaskan bahwa boleh memberikan utang berupa pakaian dan hewan karena Rasulullah SAW pernah menghutangkan hewan (unta) kepada seseorang. Ini dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai barang atau benda yang diutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang bias ditakar, ditimbang maupun benda yang tidak dapat ditimbang, karena dapat mempermudah kita dalam membayar utang yang penting pada saat pengembalian hendaklah dengan barang yang sama.

c. *Sighat*

Kalimat akad dapat dilihat dari contoh berikut: yang member utang berkata “Aku utangkan ini kepada engkau”. Kemudian dijawab oleh orang yang berutang “Aku mengaku berutang kepada engkau, dan aku berjanji akan membayarnya pada hari itu atau bulan itu”. Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan kalimat seperti di atas untuk transaksi pinjam meminjam dan orang sering menyamakan antara utang dengan pinjaman.

Dalam pengembangan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari banyak cara yang ditempuh oleh manusia, baik dengan perdagangan murni, utang piutang bahkan ada dengan jalan riba, tetapi tidak semua cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam.

Bila dilihat dari sudut pandang Islam, Islam melarang adanya praktek muamalah yang mengandung unsur pemerasan dan penganiayaan terhadap orang lain. Islam melarang seseorang memberikan pinjaman pada orang lain dengan membebankannya kewajiban untuk membayar pada saat pembayaran sebagai imbalan dari waktu jatuh tempo yang diberikan, menurut hukum Islam kelebihan tersebut adalah riba, dan haram hukumnya apabila dilakukan dalam utang piutang.

Suatu akad akan menentukan kesepakatan para pihak pada proses selanjutnya. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara' dan berdampak pada objek akad. (Djamil 2013, 6).

Utang piutang dimulai dari adanya akad berarti akad yang ijab dan kabulnya disampaikan ucapan, tulisan, utusan, semuanya adalah perjanjian yang tercipta dengan perantara kata, sehingga perjanjian

melalui perantara kata inilah yang merupakan bagian terbesar dari perjanjian. (Anwar 2010, 302)

Pernyataan dari para pihak berupa akad yang akan menentukan proses selanjutnya, hal itu harus dinyatakan secara jelas. Berikut penuturan pihak pemberi utang (*Muqridh*) nurbani dengan penerima utang (*muqtaridh*) Deswinar pada tahun 2012 diJorong Gaduang Kenagarian Lubuak Gadang Timur mengatakan :

Uni awak paralu bana pitih kini ko ni a untuak ka pambayiae uang sakola anak awak jo pitih setoran onda bulan kini uni, lai ado uni mamagang pitih ni agak 5.000.000? Kalau pitih tunai ambo indak ado kini doh, ambo ameh yang ado nyoh , pakai la dulu ameh ambo ko untuak uang sakolah anak tu, jadilah ni , tu pabilo ambo bayia e ni? kalau masalah mambayia e, indak usah dipikian bana dulu, bilo ka dibayia e lah, yang jaleh pas mambayiae nyo, lunas bayiae ameh ambo ko oe, jadih ni, dak baitu do ni , ambo ado sawah ni 2 piriang , ambo jadian jaminan untuak utang ko ba a ni ? ndak ba a doh.(Deswinar ,2017)

Hal serupa dinyatakan juga oleh pihak pemberi utang (*Muqridh*) Fauzi dengan penerima utang (*Muqtaridh*) Enti di Kenagarian Lubuak Gadang Timur dikutip dari wawancara tahun 2017 mengatakan:

Pak awak paralu bana pitih kini ko ni a untuak ka pambali bareh pak, ? lae, pinjam lah awak 2 ameh pak , jadih ,pakai lah dulu ameh pak ko, bisuak awak ganti ameh pak ko baliak, jadi,kalo masalah bayiae nyo bilo-bilo selah, yang jaleh pas mambayiae nyo, lunas bayiae ameh ambo ko oe, jadi pak, ndak baitu do pak, awak ado sawah ni 3 piriang, awak jadian untuak jaminannyo ba a pak? Jadilah .(Enti , 2017)

Dari keterangan pihak pemberi utang berharap akan menerima pembayaran utang sesuai perjanjian, namun yang terjadi dalam akad disini tidak dijelaskan kapan waktu pembayaran pelunasan utang yang dilaksanakan.

Seseorang yang berutang tidak akan mungkin membiarkan dirinya berlama-lama terjerat dengan hutang karena hutang itu akan

membuat seseorang selalu dihantui rasa di buru utang. Sebagaimana Hadits Nabi yang berbunyi:

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
المؤمن معلقة بدينه. ()

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda jiwa orang mukmin itu tergantung pada hutangnya hingga hutang itu dilunasi." (HR Tarmidzi)(al-Tarmidzi tth, 270).

Hadits di atas menjelaskan tidak baik seorang muslim membiarkan dirinya terlalu lama terjerat utang karena utang itu membuat orang selalu gelisah, karena berhutang mempunyai arti penyegeraan pelunasan hutang, sebab hutang akan menghantui seseorang sampai hutang tersebut dilunasi.

Berdasarkan keterangan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa berakhirnya utang piutang yang dilakukan oleh *muqridh* (pemberi utang) dengan *muqtaridh* (penerima utang) yang ada di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur adalah pada waktu untuk membayar utang, dimana petani (*muqridh*) sendiri yang nantinya akan membayar lunas secara langsung kepada *muqtaridh* dan telah terbayar lunas emas tersebut maka petanipun tidak akan memberikan hasil panen kepada *muqtaridh*.

Dilihat dari rukun dan syarat dari akad terdiri dari *aqid*(orang yang berakad, syaratnya tamyiz, berbilang pihak (*at-ta'adud*). *Ma'qud alih* (barang yang diakadkan), syarat: dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki atau *mutaqawwim* dan *mamluk*). *Maudhu' al aqad* (tujuan atau maksud akad), memerlukan satu syarat dimana tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'. *Shigat al aqad* (ijab dan qabul) syarat adanya persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan), kesatuan majelis akad. (Anwar 2007, 104) Apabila tidak terpenuhi saja satu rukun atau rukun tersebut cacat maka akad tersebut tidak sah.

Jadi akad yang terjadi antara pihak pemberi utang (*muqtaridh*) terhadap pihak pengutang (*muqridh*) yang terjadi tidak adanya penentuan waktu pelunasan utang, hanya dibayar jika sudah ada uang membeli emas untuk membayar emas yang diutangkan. Berdasarkan rukun dan syarat akad itu sendiri terpenuhi, hanya saja tidak ada waktu yang nyata ditetapkan. Hukum akad utang piutang bahwa tidak boleh membayar utang kecuali dengan harga yang sama pada saat pembayaran. Nash-nash syara' menjelaskan bahwa tidak dibolehkan membayar utang kecuali dengan harga yang sepadan pada waktu jatuh tempo pembayaran. Kecuali jika pihak pengutang rela dan bermurah hati untuk menambah utangnya.

Dalam transaksi utang piutang *patigani*, antara petani dengan masyarakat di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur, adanya pemberian hasil panen dari petani kepada *muqridh* (pemberi utang), dan ini selalu terjadi sampai utang emas yang dipinjam terbayar lunas.

Dalam hal ini apabila dilihat dari segi objek yang akan dibayarkan pada dasarnya hutang itu dilakukan dengan semua yang sejenis. Apabila hutang piutang itu dilakukan dalam bentuk uang maka pembayarannya juga dalam bentuk uang, dan apabila hutang piutang itu dalam bentuk barang maka pembayarannya juga dalam bentuk barang yang sejenis dengan yang dihutang, misalnya hutang uang dibayar dengan uang dan jika hutang beras dibayar dengan beras dan boleh pula *mengqiradhkan* roti dan Khamiir berdalil kepada Hadits Aisyah:

حديث عائشة قلت يا رسول الله إن الجير ان يستقرضون الخبز
والخمير ويردون زيادة ونقصانا فقال لا إنما ذلك من مرافق
الناس لا يراد به الفضل رواه ابو بكر في الشافي

Artinya: "Aku katakan (Aisyah): Wahai Rasulullah sesungguhnya para tetangga *mengqiradh* roti dan khamiir dan mereka mengembalikannya lebih dan kurang. Rasulullah menjawab

tidak mengapa sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam (etika) berteman sesama manusia yang bukan dimaksudkan fadhal (riba fadhal).”(HR. AbuBakar) (al-Bani 1985, 273).

Dalam Kitab Fiqih Al-Islami wa’adillatuhu, Imam Syafi’I berpendapat bahwa :

ويرد المقترض عند الشافية المثل فى المثل، لأنه اقرب إلى
حقه، ويرد القيمي المثل صورة لأنه صلى الله عليه
بكرا وردباعيا، : أن خياركم احسنكم قضاء

Artinya: “Orang yang berhutang mengembalikan hutangnya serupa dengan apa yang telah dihutang, karena hal itu lebih dekat dengan yang haq dan dikembalikan dengan harga yang sama bentuknya. Sesungguhnya Nabi pernah menghutang seekor unta yang masih muda dan membayarnya dengan unta yang lebih tua. Sabda Nabi yang lain, sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya (Nasiruddin al-Bani 1985, 273).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa *muqtarid* harus mengembalikan hutangnya dengan sesuatu yang serupa dengan apa yang telah dihutangnya dahulu. Pendapat ini di perkuat oleh hadits Nabi bahwa Nabi pernah menghutang seekor unta yang masih muda dan membayarnya dengan unta yang lebih tua, dan Nabi pun pernah bersabda. Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang, cara membayar hutang itu harus sejenis dengan yang dihutang.

Pelaksanaan dalam pembayaran hutang piutang menurut Chairuman Passaribu dan Sahrawardi K. Lubis dalam buku hukum perjanjian dalam Islam terbagi dua yaitu: (Passaribu 1994,137).

a. Penambahan yang tidak di Perjanjian

Yaitu kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang bukan didasarkan perjanjian sebelumnya,

maka kelebihan itu boleh (halal) bagi orang yang memberikan piutang karena termasuk ke dalam membaikkkan pembayaran oleh orang yang berhutang, dapat dikatakan sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan pertolongan atau kemudahan di saat membutuhkan. Sesuai dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tarmidzi sebagai berikut :

عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله عليه وسلم فأعطى
سناخيرا من سنه وقال خياركم احاسنكم قضاء)
(ترميدى)

Artinya:“Dari Abu Hurairah r.a Rusulullah telah mengutangkan hewan kemudian beliau membayarnya dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau hutang itu dan Rasulullah bersabda orang yang baik antara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan baik. (HR. Ahmad dan Tarmizi). (Asy Syaukanitth, 53).

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan orang berhutang agar membayar hutangnya dengan lebih baik, memberikan tambahan ketika membayar hutang yang benar-benar dari keinginan yang tulus dari orang yang berhutang diperbolehkan karena bukan akibat perjanjian sebelumnya.

b. Tambahan yang Diperjanjikan

Yaitu kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan perjanjian yang mereka sepakati, maka hukumnya haram bagi orang yang memiliki piutang untuk menerimanya, ketentuan ini didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi :

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن
تذاد فهو ربا ()

Artinya:“Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda siapa yang memberi dan meminta tambahan dalam hal hutang piutang termasuk riba.” HR. Muslim (al-Husain tth,1211).

Adapun penjelasan yang terkandung dalam hadist di atas adalah pengambilan tambahan atau kelebihan dalam hal hutang piutang oleh orang yang memberi piutang atas suatu perjanjian sebelumnya, maka itu dikategorikan ke dalam riba dan haram untuk menerimanya, Tentang masalah riba telah dijelaskan dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi :



 الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيُّ كُلُونَ الَّذِينَ
 الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَأَنَّهُمْ ذَلِكَ لَمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ
 وَعِظَةٌ جَاءَهُ رَفَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ أَحْلَى الرِّبَا مِثْل
 عَادَوْمْ ۚ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرَهُ رَسُولُهُ مَا قَالُوا لِيهِ رِبَاهُ مِنْ م
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ

Artinya:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah pada Allah, orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah : 275) (Departemen Agama RI ,36).

Di dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan secara tegas telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan barang siapa yang menghalalkan riba, maka orang itu sama dengan mengingkari ketentuan Allah SWT dan di akhirat kelak ia akan berdiri sama dengan orang yang kemasukan setan. Namun riba yang termakan sebelum datangnya ajaran Islam (larangan), maka Allah SWT akan mengampuninya apabila ia bertaubat, akan tetapi jika orang yang sudah datang kepadanya ajaran yang melarang untuk mengambil riba lalu ia ingkar maka Allah SWT akan menjadikan ia penghuni neraka dan kekal didalamnya.

Lain halnya dengan praktek utang piutang *patigani* ini, dimana pemberian sebagian hasil panen dari petani kepada *mutaridh*, merupakan bentuk pemberian yang sudah menjadi kebiasaan ditempat ini, sebagaimana hasil wawancara dari *Muqtaridh* yang menyebutkan:

“Namonyo awak berutang, sawah jaminan untuk berutang, dan sawah pun awak yang mengelola dan indak pulo urang (Pemberi utang) yang mengelola, jadi sebagai tando terimo kasih awak alah dipinjamkan ameh, awak agiahlah hasil panen yang alah manjadi bareh ka pemberi utang “

Hal serupa juga disampaikan oleh petani

“Awak alah di utangkan emas, jadi awak bagilah hasil panen sawah yang adonyo, dan iko pun alah menjadi kebiasaan disiko, jikalau awak berutang dan manjadikan sawah sebagai jaminan, handaknya maagiah hasil panen sabara adonyo, indak pulo ditetapkan doh”

Dari keterangan wawancara dari petani dapat dikategori ini merupakan kebiasaan yang terjadi di daerah tersebut yang mana

timbul dengan sebutan *patigani*, jika dilihat dari kebiasaan tersebut, maka dikategorikan pada *'urf* (kebiasaan).

'urf menurut ulama ushul fiqh adalah:

أ لعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع
بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة
ولا يتبادر غيره عند سماعه

Artinya: "*Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, atau suatu ungkapan yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar ungkapan itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain". (Dahlan 2014, 209).



Artinya: "Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan" (Djalil, 2016: 162).

Ini merupakan kebiasaan (*'urf*) bentuk perbuatan disebut dengan *'urf* *ijmali*, kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antar penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli, serta kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. (Syarifuddin, 2008: 353-354)

Dan jika dilihat dari segi nilai baik dan buruknya *'urf* ini termasuk pada adat atau *'urf shahih*, yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan nash atau hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan

mereka, tidak membawa mudharat kepada mereka, sopan santun dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

Disimpulkan praktek utang piutang *patigani* merupakan praktek utang piutang yang dibolehkan karena, ketentuan dalam teori utang piutang terpenuhi, hanya saja waktu yang tidak dijelaskan kapan pelunasannya, akan tetapi ini sudah kesepakatan kedua belah pihak tidak menentukan jangka waktu pelunasan utang. Dan dalam hal *patigani* atau pemberian hasil panen yang telah menjadi beras dapat dikatakan perbuatan yang dibolehkan karena atas dasar kerelaan dan tidak disyaratkan dalam akad berutang serta tidak dipaksakan oleh salah satu pihak berutang dan ini merupakan kebiasaan yang *shahih* dan bernilai baik, serta tidak memberatkan petani.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya maka di dalam penelitian ini terdapat tiga kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan utang piutang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan adalah mengeluarkan sepertiga bagian dari hasil panen padi untuk diserahkan kepada pemilik utang (uang) kemudian setiap kali panen yang berutang membagi hasil panen kepada utang antara Rp. 350.000,00 s/d Rp. 600.000,00 akan tetapi setoran tersebut tidak termasuk angsuran utang, setoran itu hanya pemberi sebagai tanda terima kasih.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktek utang piutang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan adalah karena ekonomi masyarakat yang lemah, untuk memenuhi kebutuhan hidup bertumpu pada hasil pada hasil pertanian, sedangkan faktor yang lain adalah rendahnya tingkat pendidikan serta rendahnya tingkat pengetahuan agama.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa praktek utang piutang *patigani* sawah. Praktek utang piutang *patigani* sawah di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan merupakan praktek utang piutang yang dibolehkan karena karena ketentuan dalam praktek utang piutang terpenuhi, hanya saja waktu yang tidak dijelaskan kapan pelunasannya. Selanjutnya praktek utang piutang *patigani*

sawah termasuk ke dalam *'urf shahih* dan bernilai baik serta tidak memberatkan petani.

5.2. Saran

Di dalam mengemukakan saran-saran ini, ada beberapa saran dari penulis agar terlaksananya praktek utang piutang *patigani* sawah oleh masyarakat di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur Kec. Sangir Kab. Solok Selatan disarankan:

1. Kepada masyarakat di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur janganlah melakukan praktek utang piutang yang bersifat merugikan salah satu pihak karena akan menimbulkan rasa tidak senang antar sesama masyarakat dan juga akan membawa kesengsaraan dunia dan akhirat.
2. Kepada masyarakat di Jorong Gaduang Lubuak Gadang Timur, ketika melakukan transaksi utang piutang hendaklah dibuat akad yang jelas mengenai waktu pembayaran utang piutang.
3. Kepada ulama yang ada di Jorong Lubuak Gadang Timur hendaklah memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai praktek utang piutang yang benar.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Ganeca Sain Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Arab Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2001
- M.Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Quran, 1989
- Wabah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Fiqh Al-Islam Wa Addilatuhu*, Beirut: Dar al fikr, tt. juz IV,
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Mesir: rihayat al-Qubra, 1970
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Pranada Media, 2003
- Ibrahim lubis, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, tt
Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Syaik Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Quthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath- thabari, *tafsir Ath- Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Al-Awala Publishing, 2009
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
Dewan Peterjemah, *Terjemahan Nailul Athar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Kuala Lumpur: Victory Agencie,
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulugulmaram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hokum Muamalah*, Yogyakarta, tt
- Hamzah Yaqup, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV . Diponegoro, 1992
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010



Khairuman Pasaribu dan Suhwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999

Muhammad bin Abdullah, *Abu Abdullah al-hakim an-Naisaburiy al-Mutsdrak' Ala ash-Sahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990

A. Rahman I Doi, *Muamalah Syariah 111*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Imam al-Hafiz Abi Ist'am bin Isa bin Surut al-Tarmidzi, *Sunan al-Tarmidzi* Beirut : Dar Al Fiqh Thaba'ah Ar-Nasr Wa al-Thaury,tt) Juz 2.

Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Mukhtasar Irawaul al-ghalil Fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil* (Beirut Makhtabah Islamiyah, 1985) Juz I.

Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Mukhtasar Irawaul al-ghalil Fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil* (Beirut Makhtabah Islamiyah, 1985) Juz I.

Chairuman Passaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).

M. Ibn Ali Asy Syaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut : Thaba'atil as-Sani, tt) Juz V.

Muslim bin Hujaj al-Husain al-Qusairi an-Naisabury, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar al-Ihya al-Turasthal Arabiy, tt) Juz II.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009

Mubarak, Jaih *Kaidah Fiqh (Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Fiqh Asasi)*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.

Firdaus, *'Urf Sebagai Dalil Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2007.

Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Ciputat, 1995.

Ma'shum, Muhammad Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*, Jombang:Al-Syarifa Al-Khadijah, 2006.

Firdaus, *'Urf Dan Pembaruan Hukum Islam*, Padang: Imam Bonjol Press, 2013.
Rahman, Abdul Dahlan, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.

Abu, Muhammad Zahrah, *Ushul Al- Fiqh*, T.K: Dar Al-Fikr, 1953.

Hasbi, Muhammad, Muhammad Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2002.

Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid 1.

Karim, Abdul Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at, Mengenal Syari'at Lebih Dalam*, Jakarta: Rabbani Press, 2008.

Agus, Bustanuddin *Islam Dan Pembangunan: Islam Dan Muslim*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.



BIODATA PENULIS



Nama: **Risda Yanti**

NIM/BP: 1313030392

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES) / Muamalah

Tempat/Tanggal Lahir: Sariak Alahan Tigo, 07 Agustus 1995

Alamat : Jln. Sarang Gagak Raya No.2 & No.4 RT.02 / RW.03

Kel. Andurig Kec. Kuranji Kota Padang

Prop. Sumatera Barat

HP : 081261432289

ORANG TUA

1. Ayah : Ahmad Syafril

Pekerjaan : Tani

Alamat : Solok Selatan

2. Ibu : Deswinar

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Solok Selatan

JENJANG PENDIDIKAN

1. SDN 17 Sungai Aro 2001-2007

2. MTs Ponpes M. Natsir Tahun 2007-2010

3. MAN Koto Baru Solok 2010-2013

4. UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Tahun 2013-2018

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2016-2017 : Anggota HMJ Bidang Keputrian